

SKRIPSI
PUTUSNYA HAK AHLI WARIS DENGAN *LIPAS* MENURUT
ADAT MANDAR MAJENE (*Analisis Hukum Waris Islam*)



OLEH :

ALISA AULIA
NIM. 16.2100.016

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH (HUKUM KELUARGA)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

**PUTUSNYA HAK AHLI WARIS DENGAN *LIPAS* MENURUT
ADAT MANDAR MAJENE (Analisis Hukum Waris Islam)**



**OLEH
ALISA AULIA
NIM. 16.2100.016**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH (HUKUM KELUARGA)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

KOMISI PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene (Analisis Hukum Waris Islam)

Nama Mahasiswa : Alisa Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.016

Program Studi : Ahwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor B.877/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

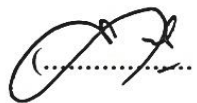
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP : 19711214200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311201101 2 005

()

()

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : PUTUSNYA HAK AHLI WARIS DENGAN
LIPAS MENURUT ADAT MANDAR MAJENE
(Analisis Hukum Waris Islam)

Nama Mahasiswa : Alisa Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Al-syakhsyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.877/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Sekretaris) (.....)

Drs. H. A. Anwar Z, M. A., M. Si. (Anggota) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
/Dekan,

.....

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti bersyukur atas segala rahmat yang Allah swt berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahilian. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene (Analisis Hukum Waris Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syahsiyyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Labila (Almr) sudah menjadi sosok ayah yang hebat buat penulis dan Ibunda Rosdiana Hadi ibu yang sangat tegar dan sekaligus ibu kepala rumah tangga yang hebat buat putra-putrinya, beserta kakak dan adik tercinta Muh. Akbar, Amaliah, Husni Husain, Husni Mubarak, Nur Suci Arsy yang tiada henti-hentinya memberikan surahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis. Penulis mempersembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik. Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada ibu Dr. Hj. Rusdaya

Basri Lc., M.Ag. selaku pembimbing Utama dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Prodi Ahwal Syahsiyyah yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ahwal Syahsiyyah yang telah meluangkan waktu meraka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepada masyarakat Majene Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang telah meluangkan waktu untuk memberi informasi kepada penulis.

7. Teman tercinta sayayang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman seperjuangan penulis angkatan 2016 yang telah menyemangati dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman seperjuangan penulis di Ahwal Syahsiyyah angkatan 2016 IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Parepare, 22 Februari 2021

Penulis,



Alisa Aulia
NIM.16.2100.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alisa Aulia

NIM : 16.2100.016

Tempat/Tanggal Lahir : Luaor, 23 Juni 1997

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut
Adat Mandar Majene (Analisis Hukum Waris
Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Februari 2021

Penulis,



Alisa Aulia
NIM.16.2100.016

ABSTRAK

Alisa Aulia. 16.2100.016.Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene (Analisis Hukum Waris Islam) (dibimbing oleh Ibu Rusdaya Basri dan Ibu Saidah).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene. (Analisis Hukum Waris Islam) dengan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah yakni ; 1) Bagaimana praktek *lipas* dalam adat Mandar Majene? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusnya hak ahli dengan *lipas*?

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) adapun metode penelitian yang digunakan memakai metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, adapun data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa konsep *lipas* adat Mandar Majene digunakan sebagai kutukan sanksi hukuman yang tertinggi bagi seseorang yang melanggar hukum tradisi (adat). *Lipas* berakibat putusnya hak ahli waris, sesuai dengan pernyataan bahwa tidak menerima harta warisan seseorang karena *lipas*, karena orang yang telah *dilipas* oleh keluarganya telah dihapus dari daftar keluarga dengan kata lain yang *dilipas* sudah tidak dianggap keluarga lagi. Menurut persepsi masyarakat Majene *lipas* itu sebenarnya hanya sebuah keegoan pribadi orang tua atau keluarga yang *melipas* anaknya, yang merupakan hukuman moral atas perbuatan yang dilakukan oleh sang anak tidak dimaafkan oleh keluarga

Kata Kunci : Kewarisan, *Lipas*, Adat Mandar Majene.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Teoritis	20
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	39

D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Praktek <i>Lipas</i> Dalam Adat Mandar Majene	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusnya Hak Ahli Waris Dengan <i>Lipas</i>	55
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

Daftar Gambar

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34
2.	Dokumentasi	Lampiran



Daftar Lampiran

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian Dari Kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Kesbangpol/PTSP
3	Surat Izin Selesai Meneliti Dari Kantor Desa Bonde Utara
4	Daftar Wawancara
5	Dokumentasi
6	Biografi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan al-hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Dan dijelaskan tentang harta yang dilarang untuk mengambilnya, karena perbuatan itu dapat merugikan orang lain, seperti mengambil harta dengan jalan mencuri, dengan jalan riba serta menganiaya sesama manusia. Di jelaskan pula harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.

Setiap makhluk pasti merasakan yang namanya mati. Tidak ada orang yang mengetahui kapan ia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah swt. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindari. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu ajal menjemput dan pada suatu saat dia akan menjadi pewaris, ia tidak dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawab terutama sekali tanggung jawab dan pembinaan keluarganya. Oleh karena itu disamping mewariskan nilai-nilai iman dan akhlak mulia, ia juga harus bekerja keras untuk pewarisan harta.

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbari*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.¹

Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut al-Qur'an dan al-hadits, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian harta masing-masing, barulah ia berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat

¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Cet.I; Jakarta Grafindo Persada, 2012), h. 51

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Namun didaerah Mandar Majene terdapat suatu adat yang pada prinsipnya dan dianggap menyalahi daripada ketentuan ajaran Islam dan menjadi masyarakat yang membudaya dalam masyarakat yang sukar diubah yang dikenal dengan istilah *Lipas* yaitu seseorang yang dikutuk atau dibenci keluarganya dan tidak berhak mendapat harta pusaka karena melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyalahi adat istiadat Majene.

Seperti ketika seorang anak atau seorang kerabat melanggar sesuatu hal yang dapat menimbulkan amarah sehingga emosi tidak terkontrol dan keluarlah kata-kata “*upallipasangi taniamo ana’u*” artinya (ku kutuk /dibenci kamu bukan anakku lagi) dan “*upallippasangi andangmi tau sipowiya bandamo*” artinya (ku kutuk/dibenci kamu bukan kerabat/keluargaku lagi).

Dengan terjadinya *lipas* “seseorang yang dikenai *lipas* tidak mempunyai hak warisan dari keluarga yang *melipas*, padahal sebenarnya ajaran Islam telah menetapkan bagian-bagian tertentu ahli waris dengan jalan *zawil furudh* ataukah dengan jalan *ashabah*, selama ahli waris itu penganut agama yang sama atau tidak membunuh orang yang akan di warisnya. namun menurut adat Mandar (Majene) yang dikenakan *lipas* tidak diperkenankan, sehingga adat yang berlaku itu dianggap suatu perbuatan yang kejam dan bertentangan dengan ajaran Islam”. Jadi berdasarkan fakta diatas maka penulis berinisiatif mengangkat judul “Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene (Analisis sosiologi hukum)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan pokok masalah bagi kajian skripsi ini yaitu “Bagaimana analisis hukum waris Islam tentang putusnya hak ahli waris dengan *lipas* menurut adat Mandar Majene” dari pokok masalah ini akan di analisis secara teoritis dan empiris melalui sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *lipas* dalam adat Mandar Majene?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusnya hak ahli waris dengan *lipas*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *lipas* dalam adat Mandar Majene
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusnya hak ahli waris dengan *lipas*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

sebagai sumbangsih positif bagi peneliti terhadap masyarakat adat Mandar Majene terhadap pembagian warisan dan menambah khazanah keilmuan dan intelektual kepada masyarakat terutama pada mereka yang masih kental akan hukum adat tersebut

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu:

Skripsi Reny Handayani Asyhari dengan penelitian “*Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat*”.² Persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian Reny Handayani Asyhari ialah sama-sama meneliti tentang kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian Reny Handayani Asyhari lebih focus kajiannya dalam *praktik pembagian warisan adat Mandar* dan lokasi penelitiannya di Kab. Polewali Mandar. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ialah mengenai *putusnya hak ahli waris dengan lipas menurut adat Mandar Majene* yang terdapat di Kab. Majene.

Selain itu, penelitian mengenai *kewarisan masyarakat Mandar juga* yang dilakukan oleh Muhammad Salim dengan judul penelitiannya *Tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kab. Polewali Mandar*.³ Perihal kewarisan Masyarakat Mandar ini yang menjadi persamaan antara penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian Muhammad Salim. Namun, Objek penelitian Muhammad Salim yang dikaji menjadi focus dalam penelitiannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar. Inilah yang membedakan penelitian yang akan saya lakukan karena dimana focus penelitian saya adalah mengenai *putusnya hak ahli waris dengan lipas menurut adat mandar majene*.

² Reny Handayani Asyhari, *Praktik pembagian harta warisan adat mandar di kab. Polewali Sulawesi Barat*, (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Hukum, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/77623004.pdf>, (diakses pada tanggal 26 Februari 2020).

³ Muhammad Salim, *Tinjauan hukum islam terhadap kewarisan masyarakat Mandar di Desa Batupanga kec. Luyo Kab. Polewali Mandar*, (Skripsi Sarjana; Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id/11419/>, (diakses pada tanggal 26 Februari 2020).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Megawati dengan judul *Pelaksanaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*.⁴ Dalam penelitian Megawati mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni Kewarisan masyarakat Mandar. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian yang dilakukan Megawati sebagai focus penelitiannya yakni bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat di desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus kepada bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap putusnya hak ahli waris dengan *lipas*.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Al-urf*

Kata *urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebajikan. Dengan kata lain kata "*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan. *Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti *urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam".

Maka dari pengertian di atas *urf* ialah suatu "kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut

⁴ Megawati, *Sistem pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat*. (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), <http://Repositori.uin-alauddin.ac.id/839/>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2020).

bertentangan dengan syaria'at Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara".⁵

Dilihat dari segi sumbernya, *urf* dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: *urf shohih* dan *urf fasid* (rusak). *Urf shohih* ialah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada dalam hadits maupun al-Qur'an. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan. *Urf Fasid* ialah adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam al-Qur'an maupun hadits. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudhorot, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'.⁶

Ditinjau dari segi jangkauannya, *urf* digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: *Urf Al-amm* dan *Urf Al-khashsh*. *Urf Al-amm* ialah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. *Urf Al-khashsh* ialah adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu saja.⁷

Berdasarkan dari beberapa penjelasan singkat diatas ternyata bahwa "Adat kebiasaan yang shahih wajib dipelihara didalam membuat aturan-aturan atau di dalam pelaksanaan aturan-aturan. Dengan penerimaan *urf* sebagai salah satu pertimbangan didalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu factor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insane dengan tidak perlu kehilangan nilai samawi yang menjadi identitasnya".

a. Syarat *urf* sebagai hukum

⁵Content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0227072244.mhtml. diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶<https://indonesia-admin.blogspot.com/2010/02/urf-dalam-masyarakat.html?m=1>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁷Content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0227194257.mhtml. diakses pada tanggal 28 Februari 2020

- b. tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah
- c. tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempatan dan kesulitan.
- d. telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- e. tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdlah*.⁸

2. Warisan dalam Hukum Islam

Warisan berasal dari Bahasa Arab “*waratsa*, yaitu *mawaarits*, bentuk jamak dari *miraats*, yang dapat disamakan dengan *intiqaal* artinya “perpindahan” yakni pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan kongkrit maupun perpindahan abstrak”. Kewarisan Islam dikenal pula dengan sebutan Ilmu *Faraidh* “hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.”⁹ Kata *al-faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridlah* yang bermakna *al-mafrudlah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya”.¹⁰

Di dalam KHI Pasal 171 butir (a), menjelaskan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.¹¹

Adapun hukum mempelajari kewarisan merupakan *fardhu kifayah* bagi seluruh umat Islam, namun bagi mufti, hakim, calon hakim dan orang-orang yang karena jabatannya mengharuskan menguasainya hukumnya *fardhu 'ain*.

Sumber hukum kewarisan Islam

⁸<https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 35.

¹⁰ Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk (Cet. I; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h.11.

¹¹Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Edisi Pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 155.

Sumber hukum waris adalah al-Qur'an, as-Sunnah Nabi saw., dan ijma' para ulama. Ijtihad atau *qiyas* didalam ilmu *faraidh* tidak mempunyai ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma' para ulama.

al-Qur'an. Allah swt. Menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti yaitu 1/2; 1/3; 1/4; 1/6; 1/8 dan 2/3 serta menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Dalam al-Qur'an sedikitnya ada 3 ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam surat *an-Nisa*. Ayat pertama, berbicara tentang kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan serta ayah dan ibu (*al-furu'* dan *al-ushul*), seperti yang termaktub dalam firman Allah swt. Dalam Q.S. *an-Nisa* '4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusakan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹²

Ayat diatas dapat diuraikan sebagai berikut: “(1) Jika pewaris meninggalkan seorang atau bebarapa orang anak laki-laki mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit. (2) Apabila pewaris meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki), bagi harta warisnya yaitu $\frac{1}{2}$. (3) Bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki), bagian harta waris mereka adalah $\frac{2}{3}$. (4) Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (5) Hak kewarisan ibu-bapak masing-masing $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak, ibu-bapak yang mewarisi, dengan bagian ibu mendapat $\frac{1}{3}$. (6) Hak waris ibu jika bersama-sama dengan beberapa saudara pewaris adalah $\frac{1}{6}$. Persoalan bagian ayah pada poin 5 dan 6 bagian ayah tidak diatur dengan tegas, maka dalam hal ini oleh para *mufassir* ditafsirkan bahwa bagian ayah adalah *ashobah*”.¹³ Ayat kedua, menjelaskan mengenai kewarisan untuk suami-istri, anak-anak ibu (saudara-saudara seibu bagi si mayit) laki-laki maupun perempuan. Terdapat dalam firman Allah swt. Q.S *an-Nisa*/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُوَ آخٍ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

¹³ Mukti Arto, *Hukum kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I, solo: Balqis Queen, 2009), h. 115.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) *syari'at* yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi maha penyantun”.¹⁴

Ayat diatas dapat diuraikan sebagai berikut: “(1) Hak kewarisan suami-istri. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila istrinya tidak meninggalkan anak; dan mendapat $\frac{1}{4}$ bila istri meninggalkan anak, istri mendapat $\frac{1}{4}$ bila suami tidak meninggalkan anak dan mendapat $\frac{1}{8}$ bila suami meninggalkan anak. (2) Hak saudara-saudara bila pewaris adalah *kalalah*”.¹⁵ Bila saudara seibu (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$. Bila saudara lebih dari seorang, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta. Ayat ketiga, menjelaskan kewarisan saudara laki-laki atau saudara perempuan, sebagaimana firman Allah swt. Q.S *an-Nisa* '4:176:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*(Cet III ; Jakarta : Kencana, 2008) h. 41.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ¹⁶ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁶

Pada ayat diatas, Allah swt. Menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, dapat diuraikan sebagai berikut: “(1) Jika yang mewarisi laki-laki semua, mereka mewarisi secara bersama-sama tanpa ketentuan bagian yang tetap. (2) Jika yang mewarisi saudara perempuan seorang, maka dia mendapat $\frac{1}{2}$. Sedangkan bila waris dua orang saudara perempuan atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$. (3) Apabila bergabung saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka mewarisi dengan ketetapan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan”.

3. Asas-Asas Kewarisan

- a. Ijbari: Kata ‘*ijbari*’ secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melaksanakan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas *ijbari* dalam hukum

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

- b. Asas bilateral asas ini berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas Individual, Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

- c. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.
- d. Asas akibat kematian, artinya adanya kewarisan disebabkan karena adanya kematian seseorang¹⁷

4. Hilangnya hak kewarisan

Dalam permasalahan kewarisan selain terdapat penyebab seseorang mendapatkan warisan, terdapat pula sebab seseorang dihilangkan haknya untuk mendapatkan warisan, yang dalam kewarisan dikenal dengan istilah *al-hujub*. Adapun pengertian *al-hujub* menurut kalangan ulama faraidh adalah mengugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.¹⁸

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet III ; Jakarta : Kencana, 2008), h. 16-28.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 75-76.

Al-hujub terbagi dua yaitu *al-hujub bil washfi* (sifat/julukan)-yaitu gugurnya hak karena sifat-dan *al-hujub bi asy-syakhshi* (karena orang lain)-yaitu gugurnya hak karena orang lain.

- a. *Al-hujub bil washfi* berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.¹⁹ (1) Pembunuhan, seseorang ahli waris hilang hak kewarisannya jika terbukti melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan terhadap pewaris. Sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad dari Qutaibah bahwa Rasulullah saw. Bersabda “pembunuh itu tidak dapat mewarisi.”²⁰ (2) Berbeda agama, yang dimaksud dengan berbeda agama ialah seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, demikian pula pewaris muslim tidak dapat diwarisi oleh non muslim.
- b. *Al-hujub bi asy-syakhshi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hujub bi asy-syakhshi* terbagi dua yaitu: *hujub hirman* dan *hujub nuqshan*. *Hujub hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang ahli waris sedangkan *hujub nuqshan* yaitu (pengurangan hak) yaitu penghalang terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak.²¹

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lain. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan yang lain. Misalnya anak lebih dekat daripada cucu, oleh

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, h. 76.

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (cetakan ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 113.

²¹ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 75-76.

karenanya selama masih ada anak, maka cucu belum dapat mendapatkan hak kewarisan. Keutamaan itu juga dapat disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih kuat hubungan kekerabatannya dari pada saudara seayah atau seibu saja.

5. Rukun-rukun untuk mewarisi ada

Rukun-rukun kewarisan ada 3 yaitu:

- a. *Al-muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati *hukmi*.²²
- b. *Al-warits*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi. Yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. *Al-mauruts*, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.²³

Dalam kewarisan islam, adanya waris mewarisi pasti terjadi. Hal ini karena setiap seseorang yang dinyatakan meninggal dunia maka setelah selesai pengurusan jenazahnya maka menjadi tanggung jawab orang-orang yang ditinggalkannya untuk mengurus peninggalan orang yang meninggal tersebut, baik berupa materi ataupun non materi.

²² Mati hakiki (sebenarnya) ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya, kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Mati *hukmi* (yuridis) ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim. Lihat Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

²³<http://handarsubhandi.blogspot.Ico/2014/11/syarat-dan-rukun-waris.html>. Di akses tanggal 10 Desember 2019

6. Syarat-syarat kewarisan

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik mati hakiki (sejati), mati *hukmi* (menurut keputusan hakim), maupun mati *taqdiri* (menurut perkiraan yang kuat).
- b. Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki atau *hukmi*, setelah kematian *muwarits*. Adapun cara mengetahui hidup tidaknya ahli waris setelah kematian *muwarits*, harus dilakukan pengujian, pendeteksian, dan kesaksian dua orang yang adil. Contoh dari hidupnya ahli waris secara *hukmi* adalah anak yang berada dalam kandungan. Ia dapat mewarisi harta si mayit jika keberadaannya benar-benar terbukti disaat kematian *muwarits*, meskipun si janin belum ditiupkan ruh kedalam dirinya, dengan satu syarat bahwasanya ia benar-benar hidup ketika lahirnya nanti.
- c. Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi.²⁴

Proses mewarisi dapat terjadi apabila pewaris telah benar-benar meninggal dunia, ahli waris yang dapat dibuktikan bahwa ahli waris hidup meskipun masih dalam kandungan. Serta ahli waris tidak terhalang haknya memperoleh hak waris baik terhalang secara sifat maupun disebabkan oleh adanya orang lain.

7. Sebab-sebab waris

Sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam syariat Islam ada 3, yaitu:

- a. Hubungan Nasab

Pertalian hubungan darah adalah dasar pewarisan yang utama. Pertalian lurus keatas disebut *ushul*, yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mati, termasuk ibu, bapak, nenek dan seterusnya keatas. Pertalian lurus kebawah yaitu anak keturunan dari si mati, termasuk didalamnya anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Pertalian menyamping yaitu saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah dan saudara-saudara seibu.

²⁴ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Cet.I; Bandung: Ratika Aditama, 2002) h. 4.

b. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menurut syariat, menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami dan istri.

c. Hubungan Wala'

Yang dimaksud wala' disini ialah kerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budaknya. Seseorang yang membebaskan seseorang budak berhak mendapatkan warisan apabila yang budak yang telah dibebaskan tersebut meninggal.

d. Hubungan Agama

Agama merupakan sebab seseorang saling mewarisi satu sama lain. Apabila pewaris meninggalkan anak atau siapapun yang menurut pertalian darah atau perkawinan dia merupakan ahli waris tetapi dia tidak beragama Islam, maka dia tidak berhak menerima warisan, begitu pula sebaliknya. Pewaris yang tidak memiliki ahli waris maka harta warisannya dimasukkan ke Baitul Mal.

8. Istilah-istilah dalam Kewarisan

Dalam kewarisan Islam ditentukan orang-orang yang berhak mendapat warisan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Keseluruhan orang-orang yang berhak mendapat warisan dari pihak laki-laki ada 15 yaitu: (1) Anak laki-laki, (2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) Bapak, (4) Kakek, (dari pihak Bapak), (5) Saudara kandung laki-laki, (6) Saudara laki-laki seayah, (7) Saudara laki-laki selbu, (8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) Anaka laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (10) Paman (saudara kandung bapak), (11) Paman (saudara bapak seayah, (12) Anak laki-laki dari Paman (saudara kandung ayah), (13) Anak laki-laki dari paman seayah, (14) Suami, (15) Laki-laki yang memerdekakan budak.²⁵

Dari pihak perempuan yaitu: (1) Anak perempuan, (2) Ibu, (3) Anak perempuan dari anak laki-laki, (4) Nenek (Ibu dari Ibu), (5) Nenek (Ibu dari Bapak),

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 1995), h.45.

(6) Saudara perempuan kandung, (7) Saudara perempuan seayah, (8) Saudara perempuan selibu, (9) Isteri, (10) Perempuan yang memerdekakan budak.²⁶

Dari keseluruhan orang-orang yang berhak mendapat warisan tersebut, dikelompokkan yang mendapat bagian tertentu, yaitu mendapat sisa harta dan yang termasuk kerabat tetapi tidak mendapat warisan.

a. Dzawil Furud

Ahli waris dzawil furud adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya didalam Al-Qur'an yaitu: 1) Suami, 2) Isteri, 3) Bapak, 4) Ibu, 5) Kakek, 6) Nenek, 7) Anak perempuan, dan 8) Saudara.

b. Ashabah

Ashabah ialah orang-orang yang mendapatkan sisa dari harta yang sudah dibagi-bagikan kepada dzawil furud. Yang termasuk ke dalam ashabah ialah:

- 1) Anak laki-laki, seorang atau lebih,
- 2) Anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersama dengan cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki.
- 4) Bapak apabila tidak ada anak laki-laki
- 5) Kakek apabila tidak ada anak laki-laki dan bapak

c. Dzawil Arham

Dzawil Arham “kaum keluarga yang lain tidak memperoleh pembagian pusaka, akan tetapi hanya berdasarkan hubungan kasih sayang, ataupun disebut anak kerabat yang tidak termasuk zawil furud dan juga tidak termasuk didalamnya golongan ashabah”.

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 1995), h.45-46.

1. Furud Al-Muqaddarah

Furudul Muqaddarah ialah ketentuan-ketentuan tertentu dari banyaknya harta warisan yang harus diterima dzawil furud. Yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$.

2. Hajib Mahjub

Hajib ialah orang yang menjadi penghalangi bagi ahli waris mendapatkan haknya sedangkan mahjub ialah ahli waris atau orang yang terhalang haknya mendapatkan waris, baik mahjub nuqsan maupun mahjub hirman. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kewarisan Islam dikenal istilah menghalangi, yaitu seorang ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya adanya ahli waris anak menghalangi cucu untuk mendapatkan warisan, ahli waris bapak menghalangi kakek mendapatkan warisan, ibu menghalangi nenek, anak menghalangi saudara dan seterusnya. Orang yang menghalangi seorang ahli waris disebut hajib sedangkan ahli waris yang terhalang haknya mendapat warisan disebut mahjub. Namun demikian terdapat ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain mendapat warisan sedangkan ahli waris tersebut tidak pernah terhalang mendapat warisan ada 5 yaitu: anak, suami, isteri, ibu dan bapak.

9. Warisan dalam Hukum Adat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan itu dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting

yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.²⁷

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu diahlikan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk didalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Ahli waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²⁸

Menurut Ter Haar: “ Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.²⁹

Selain itu, pendapat Soepmo di tulis bahwa Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁰

²⁷http://www.academia.edu/3714628/hukum_waris_adat Di akses tanggal 5 Januari 2020.

²⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8

²⁹ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 159

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 259

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat diatas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1. Adanya pewaris
2. Adanya Harta Waris
3. Adanya ahli Waris; dan
4. Penerusan dan pengoperan harta waris.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku diindonesia, diantaranya adalah:

- a. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitiemepartie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- c. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah “pertama-tama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak adaanak atau keturunan secara menurun,kemudian kepada ayah,ibu, kakek, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara

sipeninggal dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris setelah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya dapat ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaats vervulling*). Artinya “seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagian dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya”.
- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).

Selanjutnya akan dibicarakan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut hukum adat bahwa “kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat”. Sebab pada waktu tersebut para ahli waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:

- a. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris) atau
- b. Anak laki-laki tertua atau perempuan
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adata masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa:

“...hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.”

Untuk bidang hukum waris adat misalnya, pluralisme itu terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh dari susunan/kekerabatanyang dianut di Indoneisa.

- (a) Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
 - (b) Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain.
 - (c) Sistem Kolektif: para ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Misalnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah Dati di Ambon.
 - (d) Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.
- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia, seperti dimasyarakat Bali dan Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, seperti pada masyarakat Tanah semendo disumatra Selatan. Jika sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan Hazairin Berpendapat bahwa:

“sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu, disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas;...selain dalam masyarakat patrilineal beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.”³¹

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit, dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan,
- b. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II: orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris

³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers) h. 260-261.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Demikian pula harus diperhatikan kedudukan pewaris, misalnya sebagai bujangan, janda, duda dan seterusnya.

10. Teori Perubahan Hukum dan Sosial

Perubahan sosial didalam kehidupan masyarakat adalah merupakan gejala umum yang terjadi disetiap masyarakat kapan dan dimana saja. Perubahan sosial juga merupakan gejala sosial yang terjadi sepanjang masa. Karena melekatnya gejala perubahan sosial di dalam masyarakat itu, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa semua yang ada di masyarakat mengalami perubahan, kecuali satu hal yakni perubahan itu sendiri.

Konsep dan pemikiran tentang *Ubi sociates Ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. “Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukum pun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik” (*law as a tool of sosial engineering*).

Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. “Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan

tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Di sisi lain, hukum berbentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat”.³²

Signifikannya peranan hukum dalam menciptakan perubahan sosial ini kemudian menyebabkan muncul strategi-strategi yang memanfaatkan penciptaan hukum untuk menggiring masyarakat kearah dan tujuan tertentu. Namun tidak semua peraturan hukum yang dibuat akan serta merta berhasil untuk menciptakan perubahan sosial. Ada berbagai hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mengefektifkan suatu legislasi dalam rangka membawa masyarakat kearah perubahan yang diinginkan oleh pembentuk hukum.

Konsep dan pemikiran tentang “*Ubi societas Ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum dalam kaitannya dengan aturan. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukum pun berubah. Perubahan hukum melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah kearah yang lebih baik (*law as a tool of sosial engineering*)”.

a. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan diartikan sebagai “suatu hal atau keadaan berubah, peralihan dan pertukaran. Dengan demikian perubahan adalah sebuah proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, karena mengalami perubahan atau pertukaran”. William F. Ogburn memberi

³²<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 agustus 2021

batasan terhadap makna perubahan sosial hanya pada unsure-unsure kebudayaan.³³

Kingsley Davis berpendapat bahwa “perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk didalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan intraksi sosial. Menurut Koenjaraningrat perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat”.

Perubahan adalah proses sosial yang dialami oleh masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial, dimana semua tingkatan kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial baru. Sebagaimana telah diungkapkan diatas dapat kita pahami bahwa “perubahan itu adalah sebagai suatu hal atau keadaan berubah, peralihan dan pertukaran, maka perubahan itu sendiri terjadi membutuhkan sebuah proses sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Dengan demikian perubahan adalah suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya”.

³³<http://tugasmah.blogspot.com/2016/5/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 agustus 2021

b. Faktor Perubahan Sosial

Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, berkemajuan dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang.

Pendapat lain mengatakan bahwa “perubahan itu juga terjadi dalam suatu masyarakat dapat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi, terganggunya keseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam tubuh manusia, disamping itu juga adanya ketidak puasan suatu masyarakat terhadap kondisi budaya yang ada. Disisi lain yang dominan dalam perubahan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan baru (*invention*), pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kebudayaan (*cultural*)”.³⁴

Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul, atau Nampak ditengah-tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam (intern) maupun luar (ekstren) negeri. Fenomena ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya inovasi bagi kemajuan dan perubahan dalam suatu masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bagian dari peradaban masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini O.P.Darma dan O.P. Bhatnagar mencatat setidaknya ada empat faktor yang merangsang perubahan pada manusia yaitu: “manusia secara terus menerus berupaya untuk memodifikasi sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. Upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, melengkapi dan menyempurnakan perubahan

³⁴<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada 10 agustus tanggal 2021

yang secara berkelanjutan tercipta dalam lingkungan manusia. Proses kompetitif ini untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi”.

Dalam hal disorganisasi yang sangat menyedihkan adalah “kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Berdasarkan ulasan para tokoh tersebut”, maka sebuah perubahan yang bersifat komperhensif membutuhkan rangsangan yang dapat memotivasi objek sasaran perubahan tersebut. Yang akan kalah pentingnya sejauh manakah rangsangan itu dapat membawa dampak, baik secara positif maupun negative, hal ini dimaklumi otomatis rangsangan itu akan cepat diterima apabila membawa keuntungan bagi penerima perubahan itu sendiri.

c. Hubungan Antara Perubahan Sosial Dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. “Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (ekstern)”.³⁵

Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan dibidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan agama dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal dengan tiga badan yaitu “badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada ditangan suatu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting

³⁵<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 agustus 2021

dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran melalui mana hukum itu mengalami perubahan-perubahan”.

d. Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial

Hukum dan perubahan sosial bila digambarkan bagai dua sisi mata uang, “keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup dimasyarakat. Demikian, pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum (legislator) harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya membawa kekacauan”.³⁶

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara. “Pertama, hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial. Kedua, hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan. Dan yang ketiga, hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku (perubahan sosial) secara efektif. Pertama, sumber dari hukum yang baru dibentuk harus bersifat otoritatif dan prestisius. Mandate dari para legislator memberikan legitimasi bagi tindakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan perubahan yang substansial”.

³⁶<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 agustus 2021

Kedua, alasan dibuatnya hukum baru tersebut harus diungkapkan, khususnya terkait, dengan kompatibilitas dan kontinuitasnya dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang telah ada. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa “hukum dapat menjadi sebuah kekuatan yang tangguh untuk perubahan ketika perubahan tersebut dari sebuah prinsip yang telah mengakar kuat pada budaya masyarakat yang bersangkutan. Hukum harus tampil secara kompatibel dengan asumsi-asumsi budaya dan pola-pola perkembangan hukum yang paling umum diterima”.³⁷

Ketiga, menjelaskan mengenai sifat dasar dan signifikan dari pola tingkah laku yang baru yang diharuskan oleh hukum dengan melihat pada kelompok masyarakat, atau komunitas dimana pola-pola ini hadir. Dengan demikian hukum baru yang dibentuk tersebut bersifat praktis dalam tujuannya.

Keempat, menggunakan unsur waktu secara sadar dalam tindakan legislative. “Semakin singkat waktu transisinya, semakin mudah adaptasi perubahan yang dibutuhkan oleh hukum. Pengurangan penundaan akan meminimalisir kemungkinan tumbuhnya perlawanan yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir terhadap perubahan. Namun ada pula asumsi yang menyatakan bahwa legislasi akan bekerja dengan lebih baik apabila diberi waktu untuk merencanakan persiapan dalam rangka menyambut perubahan”.

Kelima, bahwa lembaga penyelenggara hukum harus berkomitmen terhadap tingkah laku yang diharuskan oleh hukum. “Penting untuk mempertanyakan tekanan seperti apa yang cenderung muncul pada lembaga penyelenggara hukum dalam upaya mendukung penyelenggaraan hukum yang efektif”.

Keenam, perlunya sanksi positif dalam perumusan hukum. Sanksi hukum biasanya dianggap sebagai hukuman dalam berbagai macam bentuknya.

³⁷<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 agustus 2021

“Insentif positif bagi yang telah mematuhi hukuman juga sama pentingnya untuk mendorong perubahan sosial. Kombinasi antara imbalan dan hukuman harus memiliki proporsi yang seimbang. Yang terakhir, memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak orang yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Mereka harus diberi insentif untuk menggunakan legislasi tersebut”.³⁸

Apabila diteliti dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum-hukum masyarakat primitive, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Kemudian, ketika berkembangnya paham scholastic yang dipercaya “Hukum berasal dari Tuhan (abad pertengahan) dan berkembang mazhab hukum alam modern (abad ke-18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan peranan kesadaran, sangat kecil dalam hal ini, kesadaran tidak penting lagi bagi hukum. Yang terpenting adalah titah Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastic) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya. (Mazhab hukum alam modern) selanjutnya, ketika berkembangnya paham-paham sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang masuk juga kedalam bidang hukum”.

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-varian theory. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbewusstsein* (kesadaran hukum)

³⁸<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich “doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi tujuan-tujuan program suatu pemerintahan yang akan dicapai. Semua aspek kehidupan dan kesosialan harus diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Hukum dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (a tool of sosial order) tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat kearah hidup yang lebih baik (as a tool of sosial engineering)”.

Sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound “*as a tool of sosial engineering*”. Perubahan masyarakat yang dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan tersebut memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung berkaitan dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.

Terbentuknya hukum sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah sistem kesosialan masyarakat. “Hukum itu bersifat terikat terhadap individu. Dengan adanya hukum yang terikat, segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu yang positif maupun negative akan terkontrol oleh adanya hukum. Tindakan masyarakat akan terus mengalami perubahan, apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan negative yang bertentangan dengan hukum yang telah terbentuk. Pelanggaran terhadap hukum, akan

mengakibatkan masyarakat mendapat beberapa sanksi tegas, sehingga sedikit demi sedikit kedisiplinan akan kepatuhan masyarakat akan terbentuk”.³⁹

C. Tinjauan Konseptual

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah:

1. Putusnya Hak ahli waris

Putusnya hak ahli waris adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan warisan

2. *Lipas*

Istilah *lipas* dalam adat mandar Majene adalah kutuk atau kutukan.⁴⁰

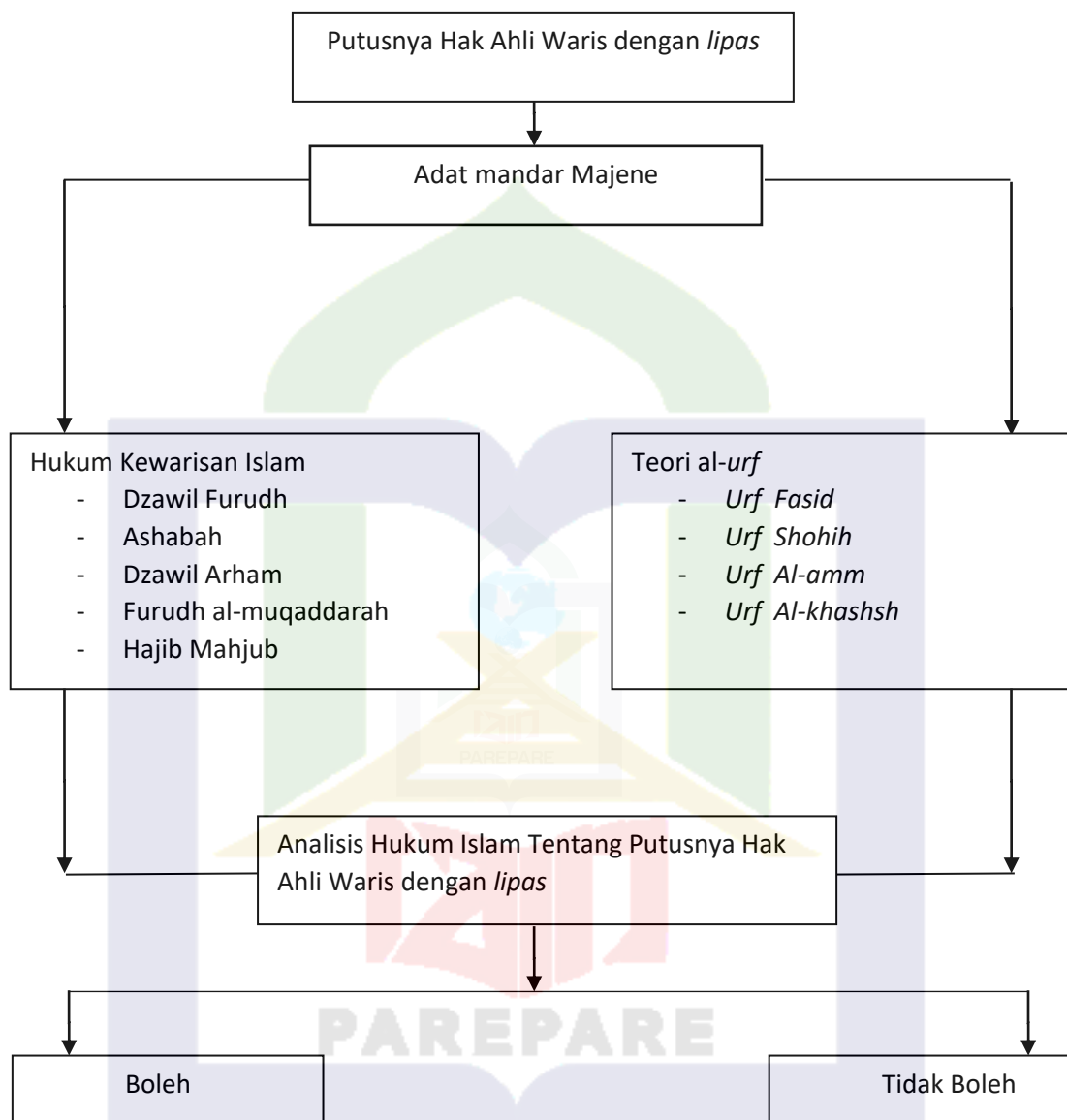
3. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.

4. persepsi masyarakat maksudnya yaitu tanggapan Masyarakat.

³⁹<http://tugasmah.blogspot.com/2016/05/perubahan-sosial-dan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 agustus 2021

⁴⁰Idham Khalid, *Kamus Besar Mandar-Indonesia* (Cet. 1; Solo: Zada Haniva, 2010), h. 270.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian kualitatif, peneliti memakai jenis penelitian Deskriptif yaitu peneliti pada mulanya belajar mengetahui permasalahan yang berlaku didalam masyarakat serta situasi dan kondisi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu peristiwa, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat, peneliti dalam pengembangan konsep, menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesis

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Majene Sulawesi Barat tepatnya di Luaor Desa Bonde Utara. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan waktu yang digunakan lebih efisien.

Visi dan Misi Luaor Desa Bonde

Visi

Mewujudkan Desa Bonde Utara sebaga Desa Bahari yang maju, Mandiri, Agamis dan Parsitisifatif.

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparansi. Dan bertanggung jawab sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bersih dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.

2. Melaksanakan pembangunan desa melibatkan potensi masyarakat yang berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan serta kemandirian.
3. Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan kebut status sosial atau garis keturunan
4. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.
6. Mendorong kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan, petani dan kelompok usaha yang lain, secara adil dan tepat sasaran.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
8. Memberikan bantuan kepada setiap kegiatan baik dibidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
3. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat
4. Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah Desa dan Lembaga Desa
5. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa
6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan Desa
8. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
9. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di desa
10. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

11. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang
12. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat
13. Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan di bidang keagamaan
14. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas
15. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan pelaku usaha industry, perdagangan dan pariwisata.
16. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.

1. Letak Geografis Kota Majene

Kabupaten majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat yang terletak dipesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara. Letak geografis kabupaten majene berada pada antara $20^{\circ}38'45''$ - $30^{\circ}38'15''$ lintang selatan dan antara $118^{\circ}45'00''$ - $119^{\circ}4'45''$ bujur timur, dengan jarak keibukota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. luas wilayah kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat yang secara administrative berbatasan dengan wilayah-wilayah kabupaten mamuju disebelah Utara kabupaten Polewali Mandar disebelah selatan dan selat Makassar disebelah Barat.⁴¹

Klasifikasi kemiringan tanah secara keseluruhan relatif miring dengan persentasi wilayah yang mengalami erosi sebesar “3, 41 % dan luas wilayah kabupaten, dengan suhu antara 21 C sampai 31 C, serta jumlah hujan 208 hari”.

Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara “0-1.600 meter diatas permukaan laut. Daerah ini mempunyai topografi yang sebagian besar

⁴¹<https://humas.majenekab.go.id/profil-majene>. Diakses pada tanggal 20 februari 2021

merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi mulai rusak akibat adanya pembukaan hutan menjadi sawah dan ladang (30% dengan luas total 97,784 ha). Sisa lahan yang ada berupa daratan alluvial pantai dan batuan gamping (70%) sehingga potensi aliran sungai dan mata air terbatas, apalagi di musim kemarau”.

2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Majene sebagian besar disumbang oleh sector pertanian sebesar “54, 12 %, serta disusul oleh sector-sektor pendukung lainnya. Besarnya kontribusi sector pertanian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Majene memberi gambaran adanya peluang pengembangan pertanian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini perlu memperbesar kesempatan dan memberikan peluang ekspor impor dan memenuhi kebutuhan industry”.⁴²

3. Demografi Majene

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Majene pada tahun 2020 sebesar “151.107 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di dua kecamatan yaitu kecamatan Banggae dengan penduduk sebesar 37.333 jiwa (24,71%) dan kecamatan Banggae Timur dengan penduduk sebesar 28.550 jiwa (18,89%). Menurut Jenis kelamin tercatat penduduk laki-laki sebesar 73.673 jiwa (48,76 %) sedangkan penduduk perempuan sebesar 77.438 jiwa (51,24 %)”.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio kelamin /sex rasio penduduk adalah sekitar “95, 14 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 atau 96 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain, komposisi penduduk

⁴²<https://humas.majenekab.go.id/profil-majene>. Diakses pada tanggal 20 februari 2021

Kabupaten Majene berdasarkan jenis kelamin lebih besar jumlah penduduk perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki”.⁴³

4. Strata Sosial Penduduk

Dalam setiap masyarakat akan ditemukan suatu stratifikasi sosial yang berkembang dengan sendirinya, karena ia merupakan hasil dari kebiasaan hubungan yang teratur dan tersusun antar manusia, sehingga setiap orang dan setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat.

Dengan demikian masyarakat Mandar sejak zaman dahulu dikenal adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat, padahaldahulu hal itu dianggap sangat penting untuk digunakan dalam mencari latar belakang kehidupan, watak, dan sifat yang mendasar pada masyarakat, bahkan pada pelapisan masyarakat Mandar jauh lebih cepat mengungkapkan kejadian-kejadian dalam masyarakatnya yang menyangkut tingkah laku sosialnya.

Lokasi penelitian peneliti yaitu di kota Majene kabupaten Majene kecamatan Pamboang Desa Bonde salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, karena di daerah ini masih kental akan adat istiadatnya, terutama *lipas*

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

fokus penelitian ini adalah Putusnya Hak Ahli Waris dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene (Analisis Hukum Waris Islam)

⁴³<https://humas.majenekab.go.id/profil-majene>. Diakses pada tanggal 20 februari 2021

D. Jenis Dan Sumber Data

jenis dan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.⁴⁴ Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat luas yang berdomisili di Majene Kabupaten Majene.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti majalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data-data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode meliputi:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu peneliti mengadakan study awal sebelum penelitian resmi dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada atau tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung berkenaan dengan hal-hal yang akan diangkat dalam pengkajian yang mengedepankan tentang factor penyebab berlakunya *lipas* dikalangan masyarakat Majene.

⁴⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h. 122.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Dengan pertanyaan tidak disusun secara ketat, sehingga memudahkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan menyesuaikan sesuai dengan keadaan dan ciri yang unik dari informasi. Dengan begitu, diharapkan nantinya mampu menghasilkan data-data yang lebih mendalam terkait tema penelitian yang telah ditentukan. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai (orang yang dikenai *lipas*, tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang paham mengenai *lipas* tersebut).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini sehingga dijelaskan dan diuraikan berbagai hal yang terkait agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang lain. Data yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁴⁶

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan diakuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksklisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁴⁷

⁴⁶ Moh. Kasiram, *metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: **UIN-MALIKI Press, 2010**), h. 355

⁴⁷ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktek *Lipas* dalam Adat Mandar Majene

a. Pengertian *Lipas*

Lipas adalah suatu kutukan yang dikenakan kepada seseorang anak atau keluarganya, disebabkan karena suatu perbuatan yang dilakukannya dianggap memalukan dan menurunkan martabat keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis mengatakan bahwa *lipas* adalah sebagai berikut:

Menurut Abdullah Thalib: "*Lipas sittengani nisanga tunda, aturan anu iqda ditulis, mesa paccala lao dianaq', andita' atau biyatta ia mepasiriq*". (*Lipas* sama dengan dengan dikutuk atau disumpah, peraturan yang tidak tertulis, satu kebencian dari anak, adek atau keluarga yang membuat malu).

Menurut Muhammad Idham: "*Lipas battuanna mappasungang pau-pau, battuanna lappas pole dipamboya-boyangan anna pole dibiya-biyanna anna pole disangana'na, lipas battuanna iyario andiangmi tau riang siamasei, siama' pole dipalluluareang. (andiangmo riang hubungan pole dipalluluareang)*".⁴⁸ (*Lipas* menurut bahasa mempunyai makna lepas, yang berarti lepas dari ikatan rumah tangga atau rumpun keluarga, *Lipas* menurut istilah ialah hukuman pemecatan dilingkungan keluarga (memutuskan hubungan keluarga))"

Menurut Ku'ding: "*Lipas iya pau-paunna iya mesa tau napalambi' lao ditau laeng atau napau lao ditau laeng, iya mallanggar ada' anna mappogau anna mappapia asalangan kamenang kaiyyang, biasa towandi tomawuweng lao diana' anna ana' lao ditomawuweng*".⁴⁹ (*Lipas* adalah ucapan seseorang yang disampaikan kepada orang lain, yang melanggar tradisi atau adat atau melakukan perbuatan sangat keji, apakah itu orangtua terhadap anaknya atau anak terhadap orang tuanya").

⁴⁸Wawancara dengan Muhammad Idham, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 04 Februari 2021

⁴⁹Wawancara dengan Ku'ding, Tokoh masyarakat, pada tanggal 04 februari 2021

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat di pahami bahwa *lipas* adalah sebuah istilah atau bahasa yang di pakai didaerah mandar dan memiliki arti, istilah ini dipakai sebagai “kutukan atau hukuman tertinggi bagi seseorang yang tidak mematuhi hukum tradis. *Lipas* digunakan oleh orangtua kepada anaknya, kakak terhadap adiknya, atau keluarga yang lebih tua terhadap yang muda, jika tidak mematuhi sebuah hukum tradisi:. Dari pendapat beberapa orang diatas, terdapat perbedaan dari redaksi, namun apabila dilihat dari segi tujuannya adalah sama, sehingga dengan demikian penulis dapat berkesimpulan bahwa *lipas* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: “ (1) Adanya orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tradisi (2) Adanya orang (pihak) yang dipermalukan dalam perbuatan itu (3) Adanya kutukan yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga”.

b. Dimensi Siri’

Dimensi-dimensi siri’ di daerah Mandar. Harga diri menyangkut keluarga terutama wanita apabila ada seseorang yang mengganggu dan merusak nama baik keluarga, maka hal itu termasuk *siri’*, di daerah Mandar ada beberapa bentuk gangguan terhadap wanita:

Menurut Ahmad Hasan: "*pasala talopang, siri’ kamenang kaiyyang iyario mesa tau mappetamai sarata’ dipamboyangang, nanakara-karae’ ana’ towaineta’*. *Iyarie diang mesa tommuane mottong siola dio diboyang, iyarie tommuane nawarang-warangai’i iyarie ana’ towaine dio diwoyang andiang lawe-laweang iyarie tomappogau’ pappogauang bassae naruai hukuman mate naindai tedong. Iyamorie inggannana sangana’ tomappogau’ naruami lipas lao diana’na, nasaba’ iyario pappogaunna ana’na mesiri’ siri’ sanna, anna iyarie tommuane kalattoangi mappogau pappogauang anu andiang macoa lao ditowaine, iyamorie silipasmi tomawuwengna tommuane anna tomawuwengna towaine.*⁵⁰ (martabat siri’ yang tertinggi yaitu apabila seseorang mengganggu keluarga wanita kita diatas rumah tangga sendiri.

⁵⁰Wawancara dengan Ahmad Hasan, Kepala Museum Budaya Mandar pada tanggal 03 februari 2021

Maksudnya disini ketika seorang laki-laki menginap di satu rumah, kemudian dia secara diam-diam mengganggu anak perempuan di rumah tersebut. Orang yang melakukan hal seperti ini dapat dikenai sanksi *mate naindai tedong* (tidak ada ampunan), sehingga pihak keluarga yang mengganggu orang itu dapat dikenakan *lipas* terhadap anaknya, karena perbuatan anaknya itu memalukan, atautkah pihak laki-laki kedapatan dengan wanita di dalam rumah tersebut melakukan perbuatan asusila. Hal ini dapat dikenai akan *lipas* dari orang tua masing-masing”.

Menurut Busman DS: “*pasala posa, mua diang mesa tau semata pole mappettamai sarata’ dilalang dioroangta’ anna’ dilalang pamboyang-boyangatta’. Iyamori’e nisanga pappogauang siri’ kaiyyang, iyamo tu’u ri’e nanarua lipas tomappogau asalangan.*⁵¹ (sering mengganggu, apabila seseorang mengganggu keluarga kita dalam lingkungan pekarangan atau disekitar rumah kita. Hal ini pun dianggap siri’ besar namun hal ini yang terkenal *lipas* hanya orang yang mengganggu saja”.

Menurut safaruddin: “*masaka towaine, masaka towaine andiang naissang tomawuwengna andiang toi naissang sangana’na.*⁵² (masaka secara etimologi berarti menangkap. Terminologinya berarti menjadikan salah seorang wanita sebagai akibat perkawinan pinang atau melamar dan menghindarkan diri dari rintangan-rintangan orang tua dan sanak saudara”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *lipas* bagi masyarakat Mandar Majene merupakan “kutukan tertinggi” pada keturunan yang durhaka terhadap orangtuanya atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tradisi dan membuat malu keluarga sehingga dapat mengakibatkan perpecahan atau perpisahan antara orang yang melakukan *lipas* dan orang yang dikenakan *lipas*. *Lipas* adalah hukuman berat yang diberikan kepada salah satu anggota keluarga yang dinilai melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tersebut dianggap sebagai aib sehingga membuat malu keluarga. Hukuman yang

⁵¹Wawancara dengan Busman DS, ketua pelaksana Harian Bangunan Mandar, 04 februari 2021

⁵² Wawancara dengan safaruddin, pada tanggal 04 februari 2021

diberikan berupa pemutusan hubungan nasab atau ikatan kekeluargaan dan menganggapnya orang lain yang tak punya hubungan kekeluargaan

C. Praktek *Lipas* dalam Adat Mandar Majene

Menjelaskan tentang kewarisan menurut Hukum Islam, syarat-syaratnya, sebab-sebab menjadi ahli waris serta sebab-sebab terhalangnya ahli waris untuk menerima harta warisan, walaupun sebenarnya atau pada prinsipnya setiap orang berhak mendapat warisan akan tetapi karena suatu sebab-sebab tertentu ia tidak berhak mendapat warisan seperti si ahli waris membunuh, murtad dan sebagainya, maka penulis menghubungkan *lipas* yang terjadi di daerah Mandar Majene.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Nagawulang yang di *lipas* gara-gara *Siala To Poppoang* mengatakan bahwa: *"Dipirang bongi ita' na'iwaine andangi tau mala sikotta-kotta, meallai tomawuweng ta', diang mesa waktu saba' ita' die rupa tau andiangi tau mala mappendoloi elo'na puang, andiang toi tau mala mattentukan sura' nikkata' mua naiya tomo tia pole di puang. Diang naimuane sikkappungngu lewa' melo'na mai semata lao diboyang ma'lolang dipirang bongi tapi iya ri'tomawuwengngu andang sanna'i naolo'I di'e tommuane saba' diang paupauanganna anu andiang mala nipauli'I lambi' pitu turunan. Iyau ri'e di pirang bongi andiangmi tau mappendalingai pepaturunna tomawuweng. Tarapassa siala siola tommuane uwolo'I apa andiangmi mala disara'I maumi andiang nasetujui tomawuwengngu iya tomo iyau sura' likkau. Tappau puramo siala di'e tommuane nalipasma tomawuwengngu mauang lemai diyau inggannana I'o siola muanemu, siola ana'-ana' appomu manini ulipas nasangmi lambi' lao mate".*⁵³

Artinya:

Pada zaman dahulu kita gadis jaman dulu tidak ada istilah kata pacar-pacaran karena di marahi orang tua. Pada suatu waktu terjadi sebab kita ini manusia biasa tidak bisa kita mendahului kehendak Allah swt. dan kita juga tidak bisa menentukan jodoh kalau memang itu kehendak Allah swt. ada seorang pemuda sekampung saya yang sangat suka kepada saya, bahkan dia sering ke rumah bertamu pada waktu itu tapi orang tua saya sangat tidak menyukai pemuda itu dan tidak merestuinnya karena keluarga pemuda itu punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan bahkan sampai

⁵³ Wawancara dengan Nagawulang pada tanggal 02 februari 2021

tujuh turunan. Tetapi saya dulu tidak pernah mendengarkan ataupun nasehat orang tua. Maka terpaksa kami mengadakan pernikahan walaupun tanpa restu orang tua saya karena tidak bisa lagi diletakkan. Apa boleh buat walaupun orang tua tidak merestuinnya karena itu sudah takdir jodoh saya. Setelah selesai pernikahan saya dengan suami saya maka orang tua saya bersumpah dan berkata kepada saya “ kamu dan suamimu, beserta anak-anak cucumu nanti semua di sumpahkan tidak ada lagi hubungan keluarga sampai mati.

Dan sama hal pula yang dialami Ibu Hj. Pandeng yang di *lipas* gara-gara harta warisan mengatakan bahwa: *“Mula-mulanna di’e sarae gara-gara barang-barang tomawuwengngu di pirang bongi. Tappana mate nasangmo tomawuwengngu diang mo nia’ta’ siware barang-barang siola luluare’, siwaremi tau barang-barang na tomawuwengngu tapi diolo’ di’e maie, nasiware tau macoa-coa tapi diang totia’ luluare’ mangoa mesa, anna maseke toi tappana niware barang-barang no tomawuwengngu elo’na di’e luluare’ mesae melo’I mai’di barena, sedangkan luluare’ laenna andang pa diang barena. Maka iyamorio terjadimi assiwaroang nasaba’ andang diang melo’ mengalah sampai akhirnya terjadinya sia-siallangang, akhirnya melo’ nasipatei/nasiwatta sanggi mambawa kowi’ lakka. Diakhirnya terjadilah silipas malluluare’ lambi’ dite’e andang diang melo’ sia’dappangang”*.⁵⁴

Artinya:

Awal mulanya ini perkara terjadinya gara-gara harta warisan orang tua pada zaman dulu. Setelah orang tua sudah meninggal semua, maka sudah ada niat bersama saudara semua membagi harta warisan orang tua tersebut, tapi dulu kita mau bagi harta warisan secara baik-baik tapi karena ada salah satu saudara yang sangat serakah dan mau mengambil bagian banyak, dan tidak mau mengalah, sedangkan saudara yang lain belum mendapat bagian. Maka terjadilah pertengkaran yang besar-besaran dan perkelahian. Sampai ingin saling membunuh hingga membawa parang panjang. Akhirnya terjadilah sumpah diantara saudara. Sampai sekarang tidak saling bicara satu sama lain dan tidak mau memaafkan satu sama lain.

⁵⁴ Wawancara dengan Hj. Pandeng pada tanggal 02 februari 2021

Sama hal yang dialami Adnan yang di *lipas* gara-gara *boyang* (rumah) yang mengatakan bahwa: *"Iyarie caritanna anna mala silipas gara-gara boyanna tomawuweng, diwattunna tuo rua tomawuweng, iyau semata majjapangi tomawuweng, mappande tomawuweng iyarie tomawuweng semata mareng'e mi andiangmi naulle, diangmo mesa wattu mauangmi lemai tomawuweng diyau, mua' matea manini I'omo di'e paala boyang manini. Dale'ba perraung dini diboyang tappana di'e mate tomawuweng masae lao matena tomawuweng mauangi "anna iyarie dini boyang I'o mo tu'u namaala, upesanni di'o lao bassa kaka'u tapi iyari'e kakak'u andiangi melo' mattarima mua' iyau namaala di'o boyang. Apari tia macai' sanna'I le'mai diyau. Nasioa merraung anna mappelei di'o boyang. Mauangi kakak'u andiangi I'o naberhak maala boyang apa kakak iyau. Anna wattunna na'to'do di'e boyang semata iyau ma'okkosi ri'e tama boyange siola di'o luluare'u mesa". Sampai mauangi le'mai palai memangmo siga di'e dini diboyange apa' nauropo'i. akhirnya macai toma' iyau apa upertahangkangi, pau-paunna tomawuweng sampai siwaro'. Sipakaiyyangang dipau. Akhirnya sikkarassimi tau sampai messungangmi pau-pau sipallipasangmi tau malluluare"*.⁵⁵

Artinya:

Ini artinya sumpah putusannya hubungan persaudaraan gara-gara harta warisan (rumah) orang tua pada waktu orang tua masih hidup, saya yang selalu merawat orang tua, dan memberi makan orang tua setiap hari, apalagi orang tua saya sering sakit-sakitan dan semakin tidak kuat pada suatu waktu orang tua berkata kepada saya "kalau suatu waktu saya meninggal nanti, ini rumah adalah milikmu nanti. Apapun yang terjadi janganlah meninggalkan rumah ini. Setelah orang tua sudah meninggal bahkan bertahun-tahun perginya maka datanglah saudara saya berkata bahwa rumah ini saya lebih berhak mengambilnya bersama saudara lainnya. Jadi saya ceritakan pesan orang tua kepada kakak saya bahwa orang tua berpesan "bahwa rumah ini adalah milikmu maka saya ceritakan semua kepada kakak saya tapi kakak saya tidak mau menerima kenyataan kalau saya pewaris rumah rumah dari orang tua. Kakak sayapun marah kepada saya dan mengusir saya dari rumah tersebut. Kakak saya pun berkata kepada saya "kamu tidak berhak mengambil rumah ini karena saya lebih tua dari kamu" dan waktu rumah ini di bangun sayalah yang selalu membiayainya

⁵⁵Wawancara dengan Adnan pada tanggal 02 februari 2021

bersama saudara lainnya sampai dia berkata kepada saya pergilah dari rumah ini secepatnya karena saya mau membongkarnya”. Akhirnya saya pun marah karena saya juga mempertahankan pesan orang tua sampai kami bertengkar besar-besaran. Akhirnya keluarlah semua kata-kata dari mulut semua saudara saya bahwa tidak ada lagi hubungan persaudaraan.

Sama halnya dengan masni yang di lipas gara-gara harta yang menyatakan bahwa: *“Awal mulanna rie caritae gara-gara harta warisanna tomawuweng. Di wattunna tuo rua tomawuweng nawaremi barang-baranna pira tomawuweng lao di ana'-ana'na. diang mesa wattu matem i tomawuweng towaine tappana di'e nalambi'mi baca-bacanganna, diang dio mesa ratte bulawang diluluare' apa napakei. Anna melo'mi naniwaluang untuk perongkosa baca-bacanganna tomawuweng tapi andiang melo' mappiweng tang melo' mambaluang tarapassai di'o ratte bulawang usitta le'mai diwarona. Tapi kan diang dua tomawuweng tommuane tapi andiangmi naulle nasaba' mawuweng sannami. Selama di'o monge' tomawuweng andangi rua napeillang tarrua nayappangi, jari iya ri'e tomawuweng manaoi pa'mai'na apa sangga ana' mittunna manjappangi, ya' mauangmi ri'e tomawuweng “laoi mie' itai kakammu”, pességapai lao nitai andiang rua melo' lao napeillang tomawuweng. Tappana diang mesa wattu polei merau'dappang lao di tomawuweng. Mauangi tomawuweng “ua'dappangango'o assal melo'o siacoai luluare'mu, dao sicala-calla anna' siasayangio malluluare’”. Tapi andiang melo' mappendalingai tomawuweng ya tarrusmi malai. Nasaba' iya ri'e tomawuweng andangmi seha' semata monge'mi, mauangmi le'mai inggannana barang-barang pura uware lao ala membali' sertifikat andangi jari nawengang dio luluare' mesa nasaba' andiang melo' mappeinrrangi pau-paunna tomawuweng. Diang mesawattu maka'domi tomawuweng monge', mappasangmi tomawuweng “ iya ri'e sertifikat lita' da le'ba lao muwei. Mupomarosai mua mupewengang lao kecuali mua' naroi'I atau naalli ri'e lita'e nasaba' iyarie sertifikat uroi'I sampai anna diang. Akhirna di'e tomawuweng tommuane matem i tori' lambi' di'e mate tomawuweng tommuane andang le'ba rua pole mappekabar amateanna tomawuweng sampai mawulangmi lao matena tomawuweng. Tappa laoa nalapor dipolisi natuduh a mappatei luluare'u sedangkan iyario luluare'u mappulu-pulu taummi matena. Anna nasanga toa maccoro' sertifikatna tomawuweng. Nasaba'melo' sanna nanatarukkung tapi polisi andiang bukti. Lambi' dite'e silipasmi tau, nasaba' andiangmi melo' mepappau.”*⁵⁶

Artinya:

⁵⁶ Wawancara dengan Masni pada tanggal 02 februari 2021

Awal mulanya ini cerita, gara-gara harta warisan orang tua. Diwaktu orang tua masih hidup dibagikanlah harta sebagian kepada anak-anaknya. Suatu waktu meninggallah orang tua perempuan, sampai waktu bacaan tahlilan. Ada sebuah kalung emas milik orang tua tidak dibagikan karena mau dipake perongkosan ketika meninggal nanti. Tapi ini saudari perempuan untuk sementara memakai kalung emas tersebut, setelah tiba waktunya untuk bacaan tahlilan orang tua perempuan. Maka pergilah diambil kalung emas yang dipakainya itu karena kalung tersebut ingin dijual untuk perongkosan bacaan tahlilan orang tua. Tetapi saudari perempuan saya tidak mau memberikan kalung emas tersebut dan tidak ingin menjualnya. Terpaksa kalung emas tersebut saya sita secara paksa dari lehernya. Tapi saya masih punya orang tua laki-laki tetapi beliau pun sering sakit-sakitan karena sudah tidak kuat dan sudah tua sekali. Dan selama orang tua terbaring sakit, tidak pernah dibesuknya ataupun dirawatnya. Jadi saya punya orang tua merasa sangat sedih karena Cuma menantunya yang merawatnya, jadi orang tua saya berkata “pergilah cari dan panggil kakakmu” sudah berkali-kali saya pergi memanggilnya tapi tetap saja kakak saya tidak ingin menemui orang tua. Berkatalah orang tua saya “saya akan memaafkanmu dengan satu syarat saling berbaiklah sama saudara-saudaramu, jangan saling membenci dan sayangilah saudaramu.” Tetapi tetap tidak ingin mendengar kata orang tua dan setelah itu dia terus pulang. Karena ini orang tua sudah tidak sehat dan saling sakit-sakitan, makanya orang tua berpesan kepada saya bahwa” semua barang-barang, harta yang sudah dibagikan supaya diambil kembali dan sertifikat yang sudah diberikan diambil kembali karena tidak pernah mendengarkan kata-kata orang tua. Pada suatu waktu orang tua semakin parah. Maka berpesanlah orang tua kepada saya” bahwa itu sertifikat tanah jangan dikasih siapapun. Kalau dikasih kepada orang maka berdosa lah kamu “kecuali kalau dia membayar atau membeli tanah tersebut karena ini sertifikat tanah sangat mahal. Akhirnya meninggallah orang tua laki-laki. Selama dia meninggal tidak pernah dia datang menanyakan kabar kematian orang tua. Sampai berbulan-bulan kematian orang tua tidak pernah datang sampai sekarang. Suatu waktu saudari saya yang sudah bertahun-tahun meninggal. Dan menuduh saya mencuri

sertifikat tanah milik orang tua saya. Karena dia sangat ingin kalau saya dipenjara. Tapi pak polisi tersebut tidak ingin memenjarakan saya karena tidak ada bukti. Sampai sekarang putusnya hubungan persaudaraan kami disebabkan semua kasus ini.

Dan sama halnya dengan ibu Nurjannah yang diipas gare-gara sipaindongang (kawin lari) yang menyatakan bahwa: “ *diolo’ di’e maie diwattu’u na’iwaine, diangmo mesa acara akawenganna boyang pissa’u, tappana di’e laoma’ ma’dawa-dawa’ Diallo akawenganna kali’u, tappana ri’e Diallo akawenganna kali’u polemic petindorna kali’u, diangmo ri’e metindor na’imuane. Keluargana nasialangang kali’u. tappa naitama’ di’o tommuane. Tappana selesai ri’e lao acara akawenganna kali’u diang sewa wattu pole jalan-jalan boyang pissanna muanena kali’u mettule’mi lao dikali’u innai tari’e na’iwaine e?mauangmi kali’u boyang pissa’u ri’e. tappana masae lao semata polerami le’mai diboyanna kali’u mane mauang lao dikali’u uwolo’I tu’u di’o boyang pissangmu, melo’I utumae. I’dai masae pole tongangi mettumae di’o diboyanna tante u. iya ri’e tomawuwenggu andiangi natarima nasaba’ andiangi nissang rumbu apinna tapi iyari’e tommuane ta’lalo lewa’I naoloi;i. diang mesa wattu naaperoa’ dai’ jalan-jalan diboyanna. Tapi mimbunia lamba apa’ andianga napasona tomawuwenggu, tappau dai’ diboyanna andiangma’ napasona malai le’mai diboyanggu. Lambi’ napasialama’ tomawuwenna, tappana purama’ siala malaima’ le’mai ditomawuwenggu. Apari tia tomawuwenggu lewa’ macai’na le’mai riyau siola tommuaneu. Mauangmi le’mai tomawuwenggu “ulipasmo’o andiangmo diang ana’u di’e matem” lambi’ di’o lao nabacangang sittengang tomate” lambi’ dite’e andiangmi sipappau siola tomawuwengna lambi’ mate”.*⁵⁷

Artinya:

Pada waktu dulu, diwaktu saya masih gadis. Ada suatu acara pernikahan sepupu saya. Maka saya pergilah diacara pernikahan sepupu saya untuk membantu orang-orang di rumahnya. Dihari pernikahan sepupu saya, maka datanglah mempelai laki-laki beserta rombongannya. Maka ada seorang pemuda keluarga dari mempelai laki-laki. Maka dia pun melihat saya setelah selesai acara pernikahan sepupu saya. Maka datanglah keluarga suami sepupu saya dan bertanya siapakah gadis ini? Maka sepupu saya berkata “ini adalah sepupu saya” lama-kelamaan maka berkata kepada sepupu saya bahwa “ saya suka sepupumu itu dan ingin melamarnya” tidak lama kemudian datanglah melamar dirumah tante saya. Tetapi orang tua saya tidak mau

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Nurjannah pada tanggal 03 februari 2021

menerima lamaran tersebut karena orang tua saya berkata “kita tidak tau asal usul pemuda itu” karena pemuda itu terlanjur suka kepada saya. Pada suatu waktu pemuda itu mengajak saya jalan-jalan kerumahnya. Tetapi saya pergi secara diam-diam sebab orang tua saya tidak mengizinkan. Setelah saya sampai dirumahnya. Dia melarang saya pulang kembali kerumah orang tua saya. Akhirnya saya dinikahkan oleh orang tuanya. Setelah selesai pernikahan kami maka saya pulang kerumah orang tua saya. Sampai dirumah orang tua saya sangat marah kepada saya dan kepada suami saya akhirnya orang tua saya mengucapkan sumpah bahwa saya tidak dianggap anaknya lagi bahkan saya sudah dianggap mati sampai mengadakan acara ritual bacaan tahlilan layaknya orang yang sudah meninggal.

Budaya *lipas* tidak muncul begitu saja dalam kehidupan masyarakat, tetapi hadir sebagai bentuk luapan emosi keluarga terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya budaya *lipas* antara lain :

Sipaindongang atau *sipalaian* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada dua orang (laki-laki dan perempuan) dan sepakat minggat dari rumah masing-masing menuju penghulu atau seseorang yang dianggap mampu mengurus pernikahan mereka. Tindakan ini dilakukan pada umumnya dilatarbelakangi oleh jalinan asmara yang dalam diantara keduanya, namun jalinan asmara mereka tidak direstui oleh kedua orang tua atau bahkan kedua keluarga.

Batang bule (Hamil Diluar Nikah) peristiwa semacam ini merupakan aib yang sangat mencoreng muka orang tua dan keluarga. Sistem nilai yang menganggap hal tersebut aib baik secara adat, sosial maupun agama yang menjadi sebab musabab munculnya perasaan malu yang luar biasa. Perasaan malu itu lebih dikenal dengan istilah *lokko'* atau *siri'*.⁵⁸ Anak dari hasil hubungan tidak halal tersebut juga menjadi penyebab *lokko'* atau *siri'* sepanjang masa dan tersemat padanya istilah *ana' bule*

⁵⁸ Wawancara dengan Abubaeda pada tanggal 03 februari 2021

(anak haram). Selanjutnya, yang terjadi orang tua tersebut akan mengeluarkan kata-kata *lipas*, bahkan ada yang sampai melakukan pembunuhan terhadap si anak perempuan dan bayi yang dikandungnya.

Siala Tania Sambona (kawin dengan bukan sederajatnya) strata sosial di masyarakat Mandar masih sangat berpengaruh. Sistem sosial pembuluan menjadi hal yang sangat diperhatikan karena itu menyangkut pemberian penghargaan dan nilai. Sehingga sapaan puang dan daeng sangat diperhatikan penggunaannya dan ditujukan hanya kepada mereka yang layak dengan sapaan tersebut. Hal yang paling utama dalam mempertahankan strata sosial tersebut yaitu dengan menjaga pertalian seseorang dalam menjalin hubungan pernikahan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Karena dari pertalian itu akan menjadi tolak ukur kadar darah *apuangan* atau *amara'diangan*(masa kerajaan)pada generasi selanjutnya. Misalnya ada yang disebut *puang ressu*(keturunan raja yang memang garis keturunannya dari ayah dan ibu), *puang tallupparapa*(keturunan yang hanya memiliki sepertiga dari keturunan raja), *puang sassigi*(keturunan raja yang hanya sepihak baik dari ayah maupun dari ibu), *puang separapa*(keturunan yang hanya memiliki seperempat dari keturunan raja), *puang sallessor*(keturunan raja besar), *puang dipisupai anna sarombong*(orang biasa yang menikah dengan keturunan raja), *tau pia*(orang yang masih punya keturunan ningrat), *tau samar*(orang pendatang)dan *batua*(pelayan kerajaan). Sehingga, pertalian pernikahan dengan yang bukan sederajatnya juga dianggap sebuah kegagalan menjadi strata sosial bahkan aib. Dan akan diperparah lagi jika ada latar belakang dendam dan permusuhan diantara leluhur mereka sebelumnya. Maka hal ini juga bisa menjadi penyebab orang tua melipas anaknya yang tetap bersikeras melangsungkan pernikahan.

Siala To Poppoang merupakan penamaan untuk sebuah penyakit turun temurun dalam satu rumpun keluarga tertentu. Penyakit ini penuh dengan cerita-cerita mistik

yang dipercayai kebenarannya oleh masyarakat Mandar, termasuk pada umumnya disebagian besar masyarakat Sulawesi.

Selain *To Poppoang*, penyakit yang serupa yang sangat dihindari adalah *to mate-mate manu'* (penyakit ayam) bahkan *ana'bule* (anak haram hasil zina). Sehingga dalam salah satu tata cara upacara pra pernikahan Mandar yang sangat penting adalah *mabbalabba'* yaitu berkenaan dengan pemilihan jodoh sebagai calon isteri. Dilanjutkan dengan masing-masing pihak melakukan *mappebulu* dan *messisiq* (mencari asal usul dan menggali kepribadian) hingga keduanya mencapai kesepakatan. Proses itu bertujuan untuk adanya pembatasan jodoh dan menghindari melakukan pertalian hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang diyakini mempunyai riwayat penyakit poppoang dan seterusnya. Anak yang tetap bersikeras melangsungkan pernikahan dengan dasar cinta atau telah melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dan telah mengandung atau menghamilinya maka biasanya orang tua akan *melipas* anaknya. Tapi kadang pula terjadi langkah yang lain, yaitu melangsungkan pernikahan tapi nikah cerai. Dan ada pula yang dipisahkan karena tidak adanya kesepakatan kedua keluarga sehingga tidak menikah sama sekali.⁵⁹

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa proses pernikahan yang sangat urgen adalah *mappebulu* untuk mengetahui asal usul seseorang yang akan dinikahkan dari kedua pihak. Sehingga pernikahan dengan seseorang yang dari daerah lain yang jauh menjadi aib, karena statusnya yang tidak jelas dan menjadi buah bibir dimasyarakat. Di dalam masyarakat Mandar dimajazikan dalam ungkapan *to tandissang rumbu apinna*. Ada beberapa alasan orang tua melarang anaknya menikah dengan orang yang tidak dikenal asal usulnya, yakni:

1. Apabila dari kalangan ningrat maka akan mengurangi nilai kebangsawanannya

⁵⁹ Wawancara dengan Rahman pada tanggal 03 februari 2021

2. Jangan sampai *to tandissang rumbu apinna* itu adalah orang yang mengandung gen penyakit yang menakutkan, misalnya keluarga *to poppoang*.
3. Jangan sampai turunan *to diarissiq* atau penderita lepra.
4. Apabila orang kaya maka hartanya dianggap sia-sia apabila jatuh ketangan orang yang bukan keluarganya atau orang lain. Karena itu, ia tidak sembarang untuk mengambil anak menantu

Siala To Diarissiq secara pragmatic, *to diarissiq* merupakan ungkapan lain yang diperhalus yang ditujukan kepada penderita penyakit lepra atau kusta. Dalam masyarakat, khususnya masyarakat Mandar, lepra merupakan penyakit yang sangat ditakuti, sebab tidak hanya dinilai sebagai penyakit turunan, melainkan pula penyakit yang dapat menular kepada orang lain yang sempat bersentuhan dengannya. Itulah sebabnya komunitas penderita penyakit lepra diisolasi dalam masyarakat, dalam arti pemukiman ditempatkan diluar pemukiman warga yang sehat. Majene memiliki pemukiman khusus yang diperuntukan bagi para penderita penyakit ini yang dikenal dengan kappung paccambuang. Pemukiman ini jauh dari pemukiman warga, sehingga aktivitas mereka tidak berbaur dengan penduduk normal.⁶⁰

Adapun mereka yang tampak berinteraksi dengan masyarakat normal seperti diperkampungan, dipasar, dipinggir jalan, dan tempat-tempat lain adalah mereka yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Pemerintah sengaja melokalisasi para penderita penyakit lepra tersebut, bukan hanya semata-mata pertimbangan agar tidak berbaur dengan masyarakat sehat, melainkan pula agar memudahkan mengontrol perkembangan penyakitnya, sebab semua yang dilokalisasi mendapatkan bantuan pengobatan dari pemerintah. Meskipun para penderita itu telah ada diantaranya yang dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan, namun kebanyakan masyarakat tetap merasa takut berinteraksi dengannya, sebab walaupun dinyatakan sembuh, tetap menyisahkan bekas pada organ tubuhnya, seperti pada jari-jari tangan,

⁶⁰ Wawancara dengan Hafsa pada tanggal 03 februari 2021

kaki, kulit, dan wajahnya. Oleh karena kepercayaan masyarakat terhadap lepra sebagai penyakit turunan maka meskipun telah dinyatakan sembuh secara medis, namun tetap ditakuti masyarakat, sebab boleh jadi ada keturunannya kelak, baik anak maupun cucu dan cicitnya akan menderita penyakit yang sama.

Kepercayaan tentang “penyakit turunan” itulah sehingga merupakan aib besar apabila ada penduduk normal yang melakukan “kawin mawin dengan mereka”. Masyarakat mempercayai bahwa meskipun keturunan penderita penyakit lepra tampak sebagai orang sehat yang tidak berbeda dengan warga pada umumnya, namun yang dikhawatirkan adalah keturunannya atau boleh jadi yang bersangkutan, sebab gejala penyakit itu muncul yang dikhawatirkan adalah keturunannya atau boleh jadi yang bersangkutan, sebab gejala penyakit itu muncul setelah menginjak usia dewasa atau sudah melakukan hubungan suami isteri. Mereka yang terlanjur melakukan pernikahan dengan keluarga penderita penyakit itu, baik secara normal maupun secara siri atau *sipaindongan* (kawin lari), tetapi belakangan diketahui bahwa pasangannya merupakan keturunan penderita lepra maka itulah yang kemudian dijaui oleh keluarganya bahkan diberi sanksi berupa *lipas*.

Sialabalinna, yakni melakukan pernikahan dengan keluarga yang telah lama bermusuhan dengannya, misalnya bapak dari pihak laki-laki bermusuhan dengan bapak dari pihak perempuan. Rasa permusuhan yang dalam diantara keduanya menyebabkan salah satu diantaranya bersumpah dan mengharamkan untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan dari keturunannya kelak. Meskipun sumpah telah dikeluarkan oleh orang tuanya, ada kalanya anak atau cucu tidak mengetahui bahwa orang tuanya memendam rasa permusuhan, dan ada pula yang mengetahuinya akan tetapi tidak mau ikut-ikutan seperti orang tuanya, dan lebih memilih bersikap seperti warga masyarakat pada umumnya yang tidak punya masalah. Atas sikap itulah, sehingga bukan merupakan penghalang bagi anak untuk menjalin hubungan khusus dengan *anaq balinna* (anak musuh orang tuanya) bahkan

sampai kepelaminan.⁶¹ Mereka yang berkeras untuk mengikuti keinginannya untuk melangsungkan pernikahan meski mengabaikan larangan dari orang tua masing-masing, itulah yang kerap kali mendapatkan sanksi *lipas* dari orang tuanya. Ada tiga cara pernikahan yang dilakukan orang yang mendapat halangan dari orang tuanya, yakni:

Pertama, pernikahannya dilakukan secara normal, namun tidak dilakukan di rumah orang tuanya, melainkan ditempat lain seperti di rumah keluarganya atau di rumah kepala lingkungan atau imam. Meskipun orang tua dan saudara-saudaranya mengetahui proses pernikahan yang bersangkutan, namun mereka tidak berkenan hadir sebagai wujud ketidakrestuannya.

Kedua, *sipaindongang*, yakni bersepakat menemui tokoh tertentu di kampung atau daerah lain yang dianggap dapat membantu untuk melangsungkan pernikahannya secara sah. Syarat pernikahan yang sah secara syariat adalah mahar, ijab qabul, saksi, wali bagi perempuan. Pada umumnya pernikahan yang dilakukan seperti ini tidak dihadiri wali ibunya atau ayahnya, karena itu pengurusnya mencarikan wali hakim dari pihak pemerintah.

Ketiga, *Nabattangi*, yakni melakukan hubungan suami isteri diluar nikah hingga perempuan yang bersangkutan hamil. Apabila keadaannya sudah demikian maka tidak ada lagi alasan bagi pihak keluarga masing-masing untuk menghalangi pernikahannya. Anggota masyarakat berupaya menghindarkan diri dari orang yang dikenal memiliki ilmu hitam tersebut, dan berpesan kepada anak dan keluarga lainnya agar tidak melakukan kerja sama dengannya, sebab manakala suatu saat terjadi masalah maka boleh jadi ia menggunakan ilmu hitamnya untuk menyerang. Berdasar pada alasan ini pula sehingga masyarakat secara umum di tanah Mandar enggan menjalin hubungan kekerabatan melalui pernikahan dengan orang yang dikenal memiliki *doti* atau ilmu hitam itu. Sebagai wujud kekesalan orang tua terhadap anak

⁶¹ Wawancara dengan Baharuddi pada tanggal 03 februari 2021

yang memaksakan diri melakukan pernikahan dengan keluarga *ti padoti-doti* adalah memberinya sanksi berupa *lipas* (kifli 2020). Secara pintas, sanksi *lipas* tersebut tidak islami dan tidak manusiawi sebab memutuskan tali silaturahmi, akan tetapi disisi lain memiliki unsur perbuatan mendidik untuk keluarga yang lain agar menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti disebutkan diatas, beberapa bentuk sanksi *lipas* diantaranya sebagai berikut:

1. Menganggapnya telah mati

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Arif sanksi *lipas* jenis ini dalam praktiknya sering menggunakan ungkapan “*indangmo diang ana’u disanga I Fulan. Uangga’ matemi*” (sudah tidak ada anakku yang bernama Fulan, saya sudah menganggapnya mati). Atau bisa juga sebaliknya meski ungkapan itu tetap dari orang tua dengan mengatakan, “*indammo diang kama’mu/kindo’mu, matemi apa indattoi mupendalingai anu napauangang*”.⁶²(sudah tidak ada bapak/ibumu, dia sudah meninggal karena engkau tidak mematuhi apa yang dia katakan).

2. Memutuskan dari nasab

Sanksi lain dari *lipas* adalah dengan memutuskan nasab atau pertalian hubungan dalam sebuah keluarga. Pemutusan nasab tersebut sebagai langkah yang diambil oleh orang tua ketika tidak sanggup menanggung malu bagi keluarga sendiri dan rumpun keluarga besar, sekaligus sanksi pemutusan nasab tersebut menjadi pelajaran bagi anggota keluarga yang lain untuk tidak berbuat serupa.⁶³

3. Mengeluarkan dari anggota keluarga/lingkungan keluarga

Pilihan antara taat kepada orang tua atau berada diluar keluarga merupakan perkara yang sangat pelik bagi korban *lipas*. Seorang orang tua terkadang dalam ungkapan *lipas* itu disertai dengan pengucilan kepada anak yang

⁶² Wawancara dengan Muhammad arif pada tanggal 2 februari 2021

⁶³ Wawancara dengan Syahrudin pada tanggal 2 februari 2021

dilipas. Salah satu bentuk pengucilan tersebut adalah dengan mengeluarkannya dari keanggotaan keluarga bahkan diusir dari rumah, konsekuensi tersebut harus diterima dan dijalani dengan berada diluar rumah dan jauh dari keluarga.⁶⁴

Masalah *lipas* adalah suatu kutukan yang dikenakan kepada seseorang anak atau keluarganya di sebabkan karena suatu perbuatan yang dilakukannya dianggap memalukan dan menurunkan martabat keluarganya, maka dalam hal ini bagaimana *lipas* dapat mengakibatkan putusnya hak ahli waris? Biasanya di daerah mandar majene, bagi orang yang *dilipas* tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya maupun keluarganya, karena dianggap bahwa hubungan dengan orang tuanya telah putus sama sekali, padahal jika kita hubungkan dengan sebab-sebab kehalangan kewarisan dalam Islam maka tidak ditemukan adanya halangan kewarisan yang disebabkan karena *lipas*, karena anak itu juga tetap menganut agama Islam, sang anak juga tidak membunuh orang tuanya, sehingga jelas bahwa ajaran Islam tetap memperbolehkan untuk menerima warisan bagi anak yang *dilipas*, disebabkan karena kawin lari atau orang tuanya sangat membencinya itu tidak menjadi halangan terjadinya kewarisan .

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusnya Hak Ahli Waris dengan *Lipas*

Dengan adanya budaya *lipas* dilapisan masyarakat Mandar di daerah Mandar Majene yang sudah ada dari zaman dahulu dan merupakan bagian dari interaksi antara agama dan budaya yang kemudian terbentuklah pedoman yang dianggap oleh masyarakat Mandar sebagai nilai yang digunakan secara turun temurun untuk meluapkan amarahnya atas kesalahan yang dilakukan dan berujung terhadap tidak mendapatkan harta atau warisan. Dalam hal ini, bentuk dan sistem atau pedoman

⁶⁴ Wawancara dengan Munding pada tanggal 2 februari 2021

berupa budaya *lipas* yang berkaitan dengan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Budaya *lipas* yang merupakan salah satu aspek dari kebudayaan baik rohaniah ataupun spiritual dan kebudayaan jasmani yang menyebabkan adanya beraneka ragam sistem hukum terutama salah satu hukum kewarisan. Masyarakat adat Mandar membentuk hukum atau pedoman maupun nilai dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Mandar. Hukum waris adat di Mandar merupakan masalah yang begitu actual yang terus diperbincangkan dan terus dipersoalkan dari waktu ke waktu. *Lipas* memiliki bentuk, corak maupun sifat tersendiri yang memiliki ciri khas dari masyarakat Mandar dan tentu saja hal ini membedakannya dari budaya-budaya tersendiri tentang hak waris.

Menurut masyarakat Mandar merasa hal ini wajar dilakukan untuk memberikan sanksi kepada sipelanggar, namun pada kenyataannya pemberian sanksi *lipas* ini tanpa disertai dengan pengkajian hukum Islam yang mengatur salah satunya hak waris. Secara singkat dapat diartikan bahwa *lipas* terjadi pada masyarakat Mandar Majene dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, *sipaindoang* (kawin lari), *Battang bule* (hamil diluar nikah), *siala Tania sambona* (menikah dengan bukan sederajatnya), *siala to poppoang* (kawin dengan orang yang punya penyakit poppo), *siala to tandisang rumbu apinna* (menikah dengan orang yang tidak dikenal asal usulnya).⁶⁵

Jika dilihat dari tujuan dilakukannya *lipas* dikalangan masyarakat Mandar memiliki sisi positif yang memberikan sanksi moral yang kepada anggota keluarga yang melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tradisi. Pemberian sanksi ini sebagai contoh buat para anggota keluarga agar menjauhi perbuatan tercela seperti yang telah dijelaskan diatas tentang faktor yang memengaruhi *lipas* seperti kawin lari yang merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan cara larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah mereka masing-

⁶⁵ Wawancara dengan Amril pada tanggal 05 februari 2021

masing dengan maksud untuk melaksanakan pernikahan. Kawin lari ini biasa dijadikan sebagai salah satu solusi agar pihak keluarga masing-masing akan memberikan izinnya terhadap pasangan tersebut untuk bisa melangsungkan pernikahan. Namun, cara yang dilakukan tersebut salah dalam adat mandar dan jika dilihat dari hukum Islam bagaimana seharusnya pernikahan itu dilangsungkan kawin lari tentunya diharamkan dalam islam, apalagi jika dilakukan tanpa ada wali dan tidak adanya saksi yang menyaksikan. Sehingga tentunya akan melanggar syarat sah dari pernikahan dan akan merugikan pasangan yang melakukan kawin lari dan keluarga dari kedua belah pihak tersebut. Jika dikaitkan dengan siri' di daerah Mandar. Harga diri terkait keluarga khususnya bagi wanita apabila ada seseorang yang mengganggu dan merusak nama baik keluarga, maka hal itu termasuk siri". Jika dikaitkan dengan adanya pihak yang tidak mematuhi hukum tradisi yang berlaku di masyarakat berupa melakukan kawin lari, adanya pihak yang dipermalukan berupa keluarga dari perempuan dan laki-laki, sehingga menyebabkan adanya sanksi berupa *lipas*. Dalam masyarakat Mandar hukuman itu setimpal dengan perbuatan dari anggota keluarga atau anak yang melakukan kesalahan tersebut. Walaupun demikian pemberian sanksi oleh anggota keluarga diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kesalahan yang diperbuat tetapi tidak boleh sampai berlebihan apalagi menghilangkan hak waris seseorang dalam keluarganya.

Karena tidak diakuinya ahli waris dari hukum *lipas* karena *sipaindongang* (kawin lari) merupakan hal yang keliru dan orang tua kedua belah pihak tidaklah melakukan hal tersebut. Namun perlu dipahami bahwa melakukan pembagian warisan, ahli waris yang akan mendapat bagian lebih dahulu yaitu ahli waris dari golongan ashhabul-furudh (ahli waris yang bagian mereka sudah ditentukan, kemudian jika terdapat sisanya baru akan diberikan kepada ahli waris dari golongan ashabah (ahli waris penerima sisa). Dapat disimpulkan, ketika orang tua tidak mengakui anaknya karena *sipaindongang* (kawin lari) maka orang tua harus memberikan harta warisannya karena pada dasarnya anak memiliki hak terhadap warisan tersebut. Jika keluarga

atau orang tua memberikan wasiat untuk menghilangkan ahli waris yang tidak diakui karena kawin lari tidak dibolehkan. Orang tua seharusnya tidak melakukan atau berwasiat dengan sesuatu yang bertentangan dalam pembagian warisan untuk ahli warisnya karena bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Begitu pula dengan *Battang bule* (hamil diluar nikah), *siala Tania sambona* (menikah dengan bukan sederajatnya), *siala to poppoang* (kawin dengan orang yang punya penyakit poppo) merupakan hal yang dilarang dalam agama dan merupakan perilaku tercela. Perilaku yang tercela sangat dilarang dalam agama namun dengan adanya budaya *lipas* ini memberikan efek jerah dan pembelajaran kepada masyarakat Mandar bahwa melakukan tindakan yang buruk atau diluar moral dan kepribadian yang dianggap buruk sangatlah dilarang.⁶⁶ *Lipas* menjadi sebuah kutukan atau hukuman yang tinggi untuk seseorang yang tidak mematuhi sebuah hukum adat di Mandar.

Jika dilihat dari pemahaman hukum Islam sebenarnya tidak pernah melarang budaya positif dalam kehidupan masyarakat. Justru Islam dapat melestarikan budaya melalui proses kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan Al-hadits.

Berbicara Islam dan budaya local seperti *lipas*, tentu merupakan pembahasan yang begitu menarik, Islam sebagai agama yang universal yaitu rahmat bagi semesta alam dan memberikan kebahagiaan yang hadir dimuka bumi, Islam berbaur dengan budaya-budaya lokal (*local culture*) seperti Mandar dengan *lipasnya*, sehingga antara Islam dan budaya lokal Mandar dimasyarakat tidak dapat dipisahkan tetapi keduanya merupakan bagian yang mendukung satu sama lain.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk semua umat manusia telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia

⁶⁶ Wawancara dengan Amril pada tanggal 05 februari 2021

dimuka bumi. Ditengah masyarakat Mandar yang memiliki budaya tersendiri seperti *lipas* ternyata membuat Islam dengan budaya Mandar mengalami sebuah bentuk akulturasi, yang akhirnya banyak budaya-budaya. Tetapi, Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber hukum Islam harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat muslim.

Sehingga Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, Islam berkembang dengan menghargai budaya lokal yang ada di Mandar dan sebaliknya budaya lokal Mandar tetap eksis dikalangan masyarakat yang kental akan kebudayaannya masing-masing.

Agama dan budaya merupakan dua nilai yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Keduanya berjalan beriringan menyertai gerak langkah setiap manusia. Manakala ada salah satunya yang hilang didalamnya maka kehidupan manusia akan timpang, sebab keduanya merupakan kebutuhan yang saling melengkapi. Agama turun bukan terhadap masyarakat yang hampa budaya, melainkan masyarakat yang sudah berbudaya. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan andi sukillang sebagai berikut:

*Iya tu'u adaq andai mala dipasisaraq agama, nasabaq butai adaq mua napelei agama. Iya tu'u adaq panggauanna rupa tau pa'banua, iya disanga panggauang diang macoa diang to'o kadzaeq. Polei agama mappanassa macoa kadzaeqna.*⁶⁷

Artinya: Maka dari itu adat tidak bisa dipisahkan dari agama. Sebab buta adat apabila dipisahkan dari agama, oleh sebab itu adat dalam sikap atau perbuatan kepada masyarakat yang ada disekitar, yang namanya sikap seseorang ada yang baik dan ada juga yang tidak baik sehingga dari agama itulah yang memperjelas baik buruknya suatu sikap).

Ketika agama bersentuhan dengan manusia maka sekaligus memanfaatkan budaya yang ada padanya untuk kelancaran misinya, karena itu, agama tidak bisa

⁶⁷ Wawancara dengan Andi Sukillang pada tanggal 04 februari 2021

berjalan sebagaimana misinya manakala tidak ditopang oleh budaya. Pada sisi yang lain, budaya pun membutuhkan agama, sebab kebenaran mutlak sebagai kebutuhan hakiki manusia tidak bisa dibuat oleh budaya, sebab budaya lahir dari olah rasa dan karsa manusia sedangkan agama bersumber dari tuhan. Karena itu, budaya membutuhkan tuntunan, arahan, bimbingan, dan petunjuk dari agama sebagai pedoman agar kehidupan manusia terkendali.

Ketika agama memerintahkan manusia menutup aurat (misalnya) maka yang membuat pakaian untuk menutup aurat adalah produk budaya. Agama datang tidak membawa model pakaian yang digunakan untuk menutup aurat maka budaya menjemput perintah itu dengan modelnya sendiri. Karena itu agama (Islam) bisa masuk kedalam masyarakat apapun dan berapapun ragam budayanya, termasuk budaya masyarakat Mandar yang telah menyatu dengan agama Islam. pernyataan ini dibenarkan oleh Abdul Hamid sebagaimana dikemukakan berikut:

“polei agama namappecoai rupa tau dilalang mesa kapping, nasabaq pakkapping andai naratang namappapia-papia disanga agama. Apa dzitia mala napapia pakkappuang iyamo disanga adzaq, tapi adzaq andai mala dipajari agama nasabaq pappogauang agama Puang Allah ta’ala manilai iya topa poleq mambae balasanna. Mua macoai. Nabalas macoai puang, tapi muaq adzaei, nabalas adzae toi tia puang. Memang adaq sisalai agama, tapi diang to tia oroanna diparalluani adzaq, malah diang to tia oroang sipadzai diparralluang, bassa: iya rio sambayang minnassami agama; bassa toi, iyadzio bayu anna lipaq mannassai adzaq, tapi muaq massambayani tau andang mebayu annaq melipaq minnassami I’da assa sambayanna. Nasabaq lipaq annaq bayu pattutuq auraq mi’apa pappasang agama.”⁶⁸

Artinya : Dari agamalah kita bisa memperbaiki sikap atau nilai moral manusia dalam masyarakat. Sebab didalam masyarakat tidak pantas menyalahgunakan agama. Yang bisa diubah dalam masyarakat hanya satu yaitu adat, tetapi adat tidak bisa dijadikan sebagai agama. Sebab sikap atau moral didalam agama hanya Allah swt yang mampu menilai dan ia pula memberi balasan atau suatu perbuatan. Apabila baik maka akan dibalas dengan yang baik tetapi apabila buruk maka akan dibalas buruk

⁶⁸ Wawancara dengan Abdul Hamid pada tanggal 05 februari 2021

juga oleh Allah swt. Adat memang berbanding terbalik dengan agama, tetapi akan ada suatu tempat atau kondisi diperlukan adat dan agama secara bersamaan. Contoh lainnya baju dan sarung itu termasuk dalam adat tetapi apabila hendak melakukan ibadah tidak memakai baju dan sarung maka dipastikan ibadah tersebut tidak sah. Sebab baju dan sarung untuk menutupi aurat sedangkan dalam beribadah aurat tidak boleh terbuka begitulah pesan agama)

Sebagaimana halnya dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Mandar memiliki ragam budaya yang tidak bisa lepas dari rangkulan agama, sebab masyarakat Mandar yang telah berbudaya itu sekaligus masyarakat yang beragama. Salah satu diantara ragam budaya yang dimaksud adalah *lipas*. Secara pintas, *lipas* bertentangan dengan ajaran Islam, sebab efek *lipas* adalah pemutusan hubungan silaturahmi antara orang tua dengan anak atau antar saudara sendiri, sedangkan agama Islam datang mengajarkan pentingnya silaturahmi. Hal ini tersebut relevan dengan keterangan Muliadi Badawi sebagai berikut:

*Memang diang disanga lipas, beasanna tomawuweng lao dianaqna iya mappogau anu mesiriq-siriq atau mepalokkoq. Iya dzi'o lipas, diang acoanganna diang toi adzaeanna. Iya acoanganna marakkeq nasangi luluareq annaq biya-biyanna namappogau anu mesiriq-siriq annaq namambali-bali to mawuwenna. Sedangkan adzaeanna bottumi parruqduanna pole di to mawuwenna iya topa pole lao diluluareqna.*⁶⁹

Artinya: Memang benar adanya yang dinamakan *lipas*. *lipas* biasanya terjadi orang tua terhadap anaknya yang melakukan suatu perbuatan yang sangat memalukan. Yang namanya *lipas* ada baik ada juga buruknya. Segi dari kebaikannya yaitu akan ditakuti dan merasa segan oleh sanak saudaranya sehingga apabila akan melakukan suatu hal yang memalukan akan berfikir dua kali dan bisa menjadi penurut terutama kepada kedua orang tuanya sedangkan keburukannya yaitu putusnyajalinan tali persaudaraan baik dari orang tua maupun dari sanak keluarga lainnya.

⁶⁹ Wawancara dengan Muliadi Badawi pada tanggal 05 februari 2021

Apabila seseorang melihat sangksi *lipas* terbatas pada satu sisi, tanpa melihat sisi lain atau dalam bahasa agamanya adalah hikmahnya maka akan segera menilai bahwa *lipas* itu berseberangan dengan ajaran Islam, namun apabila melihat dari sisi lain maka akan melihat sejumlah sisi positif yang ada didalamnya. Yakni keluarga atau warga masyarakat yang lain akan berfikir berkali-kali apabila hendak melakukan perbuatan tercela yang membuat keluarga malu atau membuat orang tua merasa tidak dihormati dan dipatuhi.

Ketika orang tua memberikan sangksi *lipas* kepada salah satu anaknya yang dianggap melakukan perbuatan aib maka anak-anaknya yang lain bahkan keluarga dan tetangganya akan mengambil pelajaran bahwa hidup tanpa ridha orang tua itu sangat buruk, dan sebaliknya hidup dalam ridha dan restu orang tua merupakan keberuntungan dan ketenangan. Penilaian ini muncul saat menyaksikan betapa hancurnya perasaan orang yang mendapatkan sangksi *lipas* dari orang tuanya. Anak, keluarga dan tetangga yang lain menilaidan mengambil perbandingan antara keadaan orang yang diberi sangksi *lipas* dengan orang yang disenangi orang tua atau saudaranya, memang sisi negative *lipas* sangat buruk, akan tetapi korbannya hanya satu orang. Sedangkan sisi positifnya berdampak pada banyak orang, yakni mereka hanya mengambil pelajaran didalamnya.

Masalah *lipas* adalah suatu kutukan yang dikenakan kepada seseorang anak atau keluarganya, disebabkan karena suatu perbuatan yang dilakukannya dianggap memalukan dan menurunkan martabat keluarganya, maka dalam hal ini “bagaimana *lipas* dapat mengakibatkan putusnya hak ahli waris?. Biasanya didaerah Mandar Majene, bagi orang yang dilipas tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya maupun keluarganya, karena dianggap bahwa hubungan dengan orang tuanya telah putus sama sekali, padahal jika hubungkan dengan sebab-sebab kehalangan kewarisan dalam Islam maka tidak ditemukan adanya halangan kewarisan yang disebabkan karena *lipas*, karena anak itu juga tetap menganut agama Islam, sang

anak juga tidak membunuh orang tuannya, sehingga jelas bahwa ajaran Islam tetap memperbolehkan untuk menerima warisan bagi anak yang *dilipas*, disebabkan karena kawin lari atau orang tuannya sangat membencinya itu tidak menjadi halangan terjadinya kewarisan”.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka pada akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

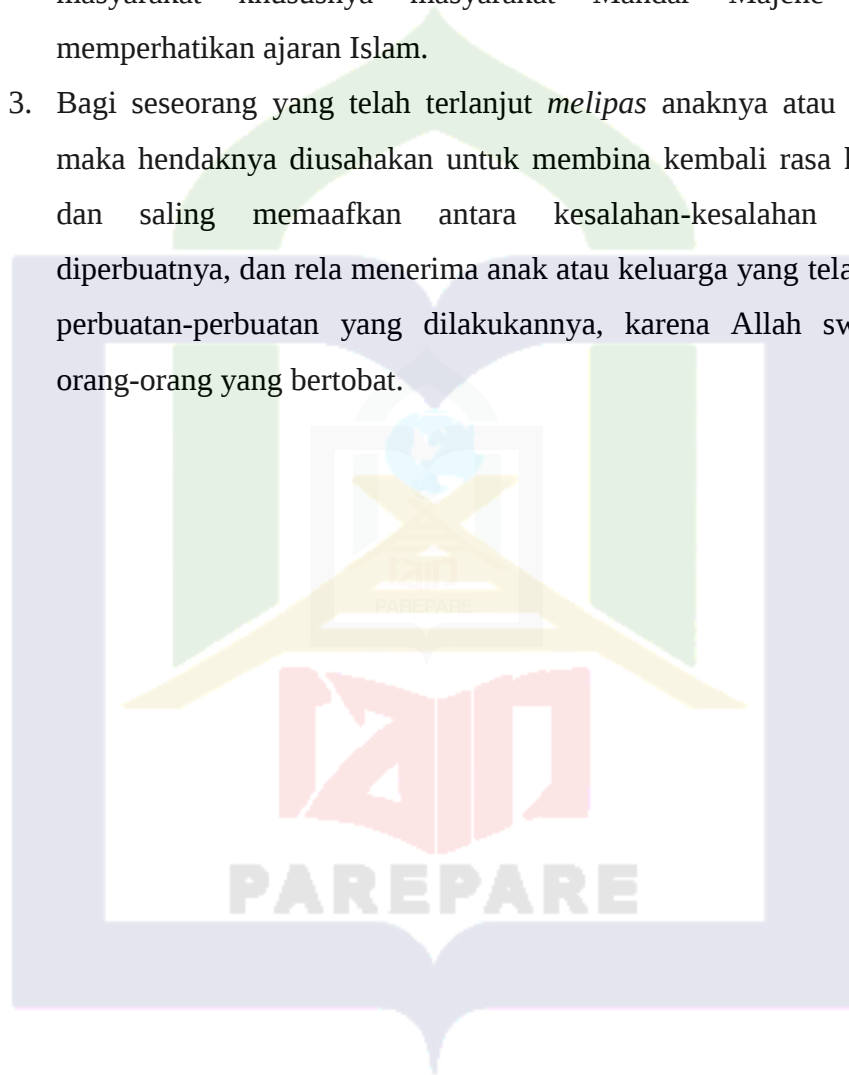
1. Konsep *lipas* di adat Mandar Majene digunakan sebagai kutukan sanksi hukuman yang tertinggi bagi seseorang yang melanggar hukum tradisi (adat istiadat) yang digunakan oleh orang tua terhadap anaknya, kakak terhadap adiknya, atau keluarga yang lebih tua kepada keluarga yang lebih muda. *Lipas* biasanya dikenakan bagi orang-orang yang melanggar adat istiadat Mandar Majene yang dianggap perbuatan keji, seperti keluar dari agama Islam, *sipaindongang* (menikah tanpa persetujuan orang tua dan keluarga dekat) dan sebagainya perbuatan yang menyalahi adat istiadat Mandar Majene, sehingga orang yang *dilipas* itu telah dinyatakan putus hubungan antara sanak saudara.
2. *Lipas* berakibat putusnya hak ahli waris, sesuai dengan pernyataan bahwa tidak menerima harta warisan seseorang karena *dilipas*, karena orang yang telah *dilipas* oleh keluarganya telah di hapus dari daftar keluarga atau dengan kata lain seseorang yang *dilipas* sudah tidak dianggap sebagai keluarga lagi
3. Menurut persepsi masyarakat Mandar Majene *lipas* itu sebenarnya hanya sebuah keegoan pribadi orang tua atau keluarga yang telah *melipas* anaknya, yang merupakan hukuman moral atas perbuatan yang dilakukan oleh sang anak yang tidak dimaafkan oleh keluarganya.

B. Saran

1. Hendaknya orang yang akan menjatuhkan *lipas* kepada anaknya atau saudaranya dan lain sebagainya dapat memikirkan matang-matang, karena

perbuatan tersebut dapat memutuskan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya tidak disenangi oleh Allah swt.

2. Ajaran Islam telah menetapkan tentang ketentuan-ketentuan tentang hubungan kekeluargaan dan kewarisan, maka dari itu disarankan kepada masyarakat khususnya masyarakat Mandar Majene agar tetap memperhatikan ajaran Islam.
3. Bagi seseorang yang telah terlanjut *melipas* anaknya atau keluarganya, maka hendaknya diusahakan untuk membina kembali rasa kekeluargaan dan saling memaafkan antara kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, dan rela menerima anak atau keluarga yang telah taubat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, karena Allah swt menyukai orang-orang yang bertobat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, Ali , Muhammad,. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Arto, Mukti , *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*,
 Ali, Zainuddin H.,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad, 1995. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2009)
- Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad,.*Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Arto, Mukti, *Hukum kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (solo: Balqis Queen,2009)
- Asyhari, Handayani, Reny., *Praktik pembagian harta warisan adat mandar di kab. Polewali Sulawesi Barat*, (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Hukum,2015)
- Ash-shabuni, Ali, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani,1995)
- Bzn, Haar, Ter ,*Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha,2001)
- Content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0227194257.mhtml. diakses pada tanggal 28 Februari 2020
- Content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0227072244.mhtml. diakses pada tanggal 27 Februari 2020.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART,2004)
- http://www.academia.edu/3714628/hukum_waris_adatDi akses tanggal 5 Januari 2020

- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- <http://handarsubhandi.blogspot.Ico/2014/11/syarat-dan-rukun-waris.html>. Di akses tanggal 10 Desember 2019
- <https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.
- <https://indonesia-admin.blogspot.com/2010/02/urf-dalam-masyarakat.html?m=1>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.
- Kasiram, Moh, 2010 *metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-MALIKI Press)
- Khalid, Idham, 2010. *Kamus Besar Mandar-Indonesia* (Solo: Zada Haniva)
- Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, 2004. *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk (Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo)
- Megawati, . *Sistem pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi barat*. (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)
- Soekanto, Soerjono, . *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Suwandi Dan Basrowi, . *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Salman, Otje, 2002. *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Ratika Aditama, 2002)
- Salim, Muhammad ,. *Tinjauan hukum islam terhadap kewarisan masyarakat Mandar di Desa Batupanga kec. Luyo Kab. Polewali Mandar*, (Skripsi Sarjana; Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013)

LAMPIRAN



Dokumentasi











RIWAYAT HIDUP



ALISA AULIA, Lahir Di Luaor 23 Juni 1998, Anak Ketiga Dari Enam Bersaudara Dari Pasangan Suami Istri Bapak Labila (Alm) Dan Ibu Rosdiana Hadi. Penulis Memulai Pendidikanya Di SDN 1 LUAOR Dan Lulus Pada Tahun 2010. Selanjutnya Penulis Melanjutkan Pendidikanya Di MTS NEGERI BONDE LUAOR 2013, Lalu Setelah Itu Penulis Melanjutkan Pendidikannya Di SMKN 5 MAJENE Dan Lulus Pada Tahun 2016, Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Yang Sekarang Telah Beralih Status Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Dengan Memilih Jurusan Syariah

Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyah). Pengalaman Organisasi, Penulis Pernah Bergabung Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) IAIN Parepare Sejak Tahun 2016, Dan Penulis Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Di Pengadilan Agama Pinrang Dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Di Kecamatan Majene Kabupaten Banggae Tepatnya Di Desa Soreang Dusun Labu-Labuang Majene. Saat Ini Penulis Telah Menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyah) Pada Tahun 2022 Dengan Judul Skripsi. "Putusnya Hak Ahli Waris Dengan *Lipas* Menurut Adat Mandar Majene (Analisis Hukum Waris Islam).

